



Survei Ekonomi OECD INDONESIA

MARET 2015

IKHTISAR



The quality of the translation and its coherence with the original language text of the work are the sole responsibility of the author(s) of the translation. In the event of any discrepancy between the original work and the translation, only the text of original work shall be considered valid.

Originally published by the OECD in English and in French under the titles:

OECD Economic Surveys: Indonesia 2015
Étude économiques de l'OCDE : Indonésie 2015

© 2015 OECD
All rights reserved.

Dokumen dan peta yang termuat didalam survei ini disusun tanpa prasangka akan status kedaulatan wilayah tertentu, mengabaikan perbatasan internasional, dan nama suatu wilayah, negara, atau kota.

Data statistik untuk Israel disediakan dan berada dibawah tanggungjawab otoritas resmi Negara Israel. Penggunaan data tersebut oleh OECD tanpa prasangka terhadap status Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur, dan wilayah pemukiman Israel di Tepi Barat yang telah ditetapkan dalam UU Internasional.

Rangkuman

- *Temuan utama*
- *Rekomendasi utama*

Temuan utama

Tantangan kebijakan ekonomi makro. Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang luar biasa selama satu dasawarsa setelah terjadinya Krisis Asia, sebagai hasil dari kebijakan ekonomi makro yang hati-hati dan reformasi kebijakan yang efektif pada saat itu sehingga bangsa Indonesia dapat menikmati kemajuan selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang tercermin dari melemahnya permintaan internasional dan melambatnya pertumbuhan investasi akibat harga komoditas yang lebih rendah serta meningkatnya ketidakpastian peraturan pemerintah dan adanya hambatan infrastruktur. Saat ini, Indonesia masih berada dalam tahap pertumbuhan, akan tetapi laju reformasi telah melambat dalam beberapa tahun terakhir dan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah perdagangan proteksionis. Faktor internal maupun eksternal akan tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter. Untuk memastikan meningkatnya standar kehidupan secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, stabilitas ekonomi makro perlu dijaga, berbagai macam reformasi struktural perlu dilakukan, dan juga perlu disediakan ruang fiskal yang lebih lebar untuk meningkatkan belanja pemerintah dalam bidang-bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur. Penghapusan sebagian besar subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan belum lama ini merupakan langkah yang patut dipuji menuju arah tersebut. Akan tetapi, harga ekspor komoditas yang rendah dan pertumbuhan yang lebih lambat sekarang ini menandakan bahwa ruang fiskal yang lebih lebar tersebut harus berasal dari terhadap peningkatan pendapatan pajak yang masih rendah pada saat ini dan rencana tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Selain itu, peningkatan efisiensi dan penargetan belanja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah juga dilakukan

Implementasi kebijakan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia telah melakukan terobosan yang mengesankan dalam pengentasan kemiskinan, yang didukung oleh pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi serta program pengentasan kemiskinan yang efisien dan ditargetkan dengan baik. Akan tetapi, terdapat ketimpangan pendapatan yang besar dan bahkan meningkat selama dasawarsa terakhir ini. Berbagai program sosial pada saat ini belum ditargetkan dengan baik, termasuk bantuan tunai yang mempersyaratkan kehadiran murid di sekolah dan program beras bersubsidi, meskipun terdapat kemajuan yang menggembirakan dalam penyusunan daftar tunggal rumah tangga yang rentan kemiskinan. Kemacetan lalu lintas serta hambatan logistik menghalangi integrasi yang lebih baik dengan rantai nilai global (*global value chains*) serta menghambat pertumbuhan secara umum. Investasi dalam pembangunan pembangkit listrik dan pengolahan air juga masih tertinggal. Meskipun berbagai hasil *PISA* telah sejalan dengan tahap pembangunan Indonesia pada saat ini, sistem pendidikan masih mengalami masalah yang serius dalam hal kualitas dan akses.

Meningkatkan kerangka kerja peraturan dan penanganan masalah korupsi. Beberapa peraturan kelembagaan pemerintah telah menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, menghalangi pendirian perusahaan baru dan rencana ekspansi investasi perusahaan. Kurangnya harmonisasi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan nasional dan daerah masih menjadi permasalahan. Pihak yang berwenang telah meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, khususnya melalui pembentukan dan perluasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal kualitas layanan publik di berbagai bidang, di mana hal tersebut telah menghambat dunia usaha dan menghalangi investasi dalam negeri maupun investasi asing. Pelaksanaan anggaran di semua tingkat pemerintah juga masih menemui banyak hambatan namun telah diambil berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Mengelola sumber daya alam dan menanggulangi degradasi lingkungan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, akan tetapi kondisi geografis dan infrastruktur transportasinya yang masih tertinggal telah menghambat negara tersebut dalam memanfaatkan sumber daya alamnya secara maksimal agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan yang masih kurang tepat tersebut telah mengakibatkan penurunan dalam sektor energi. Sebagai contoh, efisiensi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Indonesia masih rendah. Implementasi peraturan tahun 2009 tentang larangan ekspor bijih mineral yang mulai dilakukan pada

tahun 2014 (untuk membantu perkembangan industri pengolahan di dalam negeri) telah meningkatkan ketidakpastian. Sektor pertanian mengalami perlambatan produktivitas, insentif yang kurang tepat sasaran terhadap tanaman pangan pokok (seperti beras, jagung dan kacang kedelai) dan kurangnya diversifikasi. Permasalahan lingkungan hidup, termasuk emisi gas rumah kaca dan penebangan hutan, semakin diperparah oleh bahan bakar fosil dan ketimpangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada.

Rekomendasi utama

Menghadapi tantangan kebijakan ekonomi makro

- Bank Indonesia perlu tetap mengambil sikap berhati-hati dalam hal kebijakan moneter dan makroprudensial, dengan memerhatikan faktor eksternal dan internal.
- Tingkatkan penerimaan pajak pemerintah agar dapat mendanai kenaikan belanja pemerintah dalam jangka panjang. Penerimaan dapat ditingkatkan dengan cara memasukkan lebih banyak kalangan wiraswasta dalam jaring pajak dan dengan cara meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Implementasi kebijakan pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan

- Tingkatkan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Fokuskan kepada area transportasi dan logistik untuk mendukung industri, disamping belanja infrastruktur untuk pencegahan bencana alam dan pemenuhan kebutuhan air untuk hidup.
- Hindari berbagai langkah yang bersifat proteksionis yang menghambat keterbukaan perdagangan dan investasi asing yang berimbas pada hasil pembangunan yang tidak pasti.
- Tingkatkan dan sempurnakan lebih lanjut sasaran belanja untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan.
- Arahkan lebih banyak sumber daya pemerintah untuk meningkatkan akses dan hasil pendidikan. Lanjutkan penilaian guru secara teratur dan pengembangan profesi, dan kaitkan gaji guru secara lebih dekat dengan kualifikasi dan kinerja.
- Tingkatkan keuangan inklusif dengan semakin mengembangkan perbankan tanpa cabang, dengan mengambil pelajaran dari beberapa negara yang telah berhasil dalam melaksanakan kebijakan tersebut seperti India, Meksiko, Filipina dan Kenya.
- Tangani informalitas pasar tenaga kerja dengan cara mengurangi kekakuan dalam sektor formal dan dengan cara meningkatkan efektivitas sistem transfer pajak untuk mengentaskan kemiskinan dan menyalurkan berbagai manfaat sosial lainnya.

Menangani korupsi dan meningkatkan kerangka kerja peraturan

- Perbaiki mekanisme untuk mencegah korupsi, sekaligus meningkatkan upaya untuk memerangi semua bentuk korupsi.
- Berikan dukungan yang semakin luas kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas, termasuk penyediaan bantuan teknis dan administratif oleh pemerintah pusat.

Mengelola sumber daya alam dan menanggulangi degradasi lingkungan hidup

- Fokuskan kembali larangan ekspor bijih mineral berdasarkan evaluasi terhadap biaya dan manfaat dari industri pengolahan mineral dalam negeri. Sediakan infrastruktur dan listrik untuk fasilitas peleburan baru.
- Tingkatkan produktivitas pertanian dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan, termasuk melalui perjanjian antara petani kecil dan perkebunan besar. Tingkatkan akses petani terhadap kredit dengan mempercepat pemberian

hak atas tanah (*land titling*). Turunkan harga pangan dengan cara menurunkan pembatasan perdagangan.

- Gunakan lebih banyak sumber daya untuk penegakan hukum dalam mencegah perambahan hutan, penebangan dan pertambangan ilegal.
- Kurangi emisi gas rumah kaca dengan mengembangkan energi bersih (*clean power*) secara lebih lanjut, khususnya energi panas bumi.

Asesmen dan rekomendasi

- *Perkembangan ekonomi makro terbaru dan prospek jangka pendek*
- *Kebijakan moneter dan keuangan*
- *Posisi fiskal kuat, namun anggaran pemerintah kecil*
- *Meningkatkan pendapatan pemerintah*
- *Meningkatkan standar hidup dengan mempertahankan pertumbuhan inklusif jangka panjang*
- *Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial*
- *Memastikan tercapainya kinerja yang lebih baik dari kerangka kerja peraturan dan layanan publik*
- *Memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin sekaligus melestarikan lingkungan hidup*

Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang kuat dan stabil selama satu setengah dasawarsa sejak terjadinya Krisis Asia (Tabel 1). Kinerja tersebut sebagian besar dihasilkan dari reformasi kebijakan yang dilaksanakan selama periode tersebut, khususnya dalam hal kerangka kerja ekonomi makro yang kokoh. Sebagian besar dari pertumbuhan tersebut didorong dari dalam negeri, di mana konsumsi rumah tangga secara khusus memberikan landasan yang mantap dan kuat. Kondisi pasar tenaga kerja yang telah membaik serta program pengentasan kemiskinan yang semakin efektif telah membantu meningkatkan pendapatan dan kepercayaan rumah tangga. Sektor eksternal juga memainkan peran penting, khususnya melalui permintaan global untuk ekspor komoditas. Laju reformasi telah menurun, dan hal tersebut mungkin sebagian diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan yang terjadi akhir-akhir ini.

Keuntungan per kapita yang kuat serta berbagai langkah pemerintah yang semakin efisien dan ditargetkan dengan baik telah menjadi langkah yang sangat penting dalam mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi, ketimpangan pendapatan sebagaimana yang diukur dengan koefisien Gini telah menjadi semakin besar selama dasawarsa terakhir. Pendapatan per kapita tahunan adalah sekitar USD 9.300 yang diukur menurut paritas daya beli (*purchasing power parity*), dan sejumlah angkatan kerja masih bekerja dalam bidang pertanian dengan produktivitas yang rendah. Dengan melihat kondisi demikian, Indonesia masih berada dalam tahap mengejar pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka memastikan pertumbuhan yang kuat dan inklusif secara berkelanjutan, belanja untuk pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur harus ditingkatkan secara berkesinambungan. Untuk mencapai hal tersebut, pada gilirannya pendapatan negara perlu ditingkatkan dan prioritas belanja perlu ditentukan kembali. Keputusan yang diambil belum lama ini untuk memotong subsidi bahan bakar minyak merupakan langkah yang patut dipuji menuju arah tersebut. Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah juga perlu dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dengan cara meningkatkan investasi dan memperbaiki peraturan. Kontribusi dan hasil di bidang lingkungan hidup masih rendah yang disebabkan karena penggunaan bahan bakar fosil yang masih mendominasi serta lemahnya penegakan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya di bidang kehutanan.

Pesan utama dari Survei Ekonomi ini adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi telah menguat selama satu setengah dasawarsa setelah Krisis Asia, namun melambat selama beberapa tahun terakhir, di mana hal tersebut dicerminkan dengan melemahnya permintaan internasional, jatuhnya harga komoditas serta pertumbuhan investasi yang rendah, yang sebagian besar diakibatkan oleh meningkatnya ketidakpastian peraturan/birokrasi dan hambatan infrastruktur.
- Laju reformasi perlu ditingkatkan mengingat bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai yaitu berupa reformasi struktural dan investasi publik yang diperlukan telah terakumulasi. Akan tetapi, beberapa arah yang dituju oleh pembuat kebijakan telah menimbulkan kekhawatiran, yang terkadang menunjukkan kecenderungan proteksionis.
- Pertumbuhan per kapita yang sehat dan perluasan program jaminan sosial telah membantu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Kendati demikian, ketimpangan pendapatan semakin besar dan jaring pengaman sosial perlu dikembangkan lebih lanjut.
- Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dapat dimanfaatkan secara lebih baik dengan meningkatkan produktivitas dalam bidang pertanian, meningkatkan efisiensi dalam pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan beralih secara progresif ke energi terbarukan, khususnya energi panas bumi.

Tabel 1. Indikator terpilih untuk Indonesia

	1995	2000	2005	2011	2012	2013	2014 ¹
Penduduk							
Total, juta	205.9	208.9	224.5	243.8	246.9	249.9	252.8
Distribusi usua							
0-14	33.6	30.7	30.0	29.6	29.3	28.9	28.5
15-65	62.2	64.7	65.1	65.3	65.6	65.9	66.2
65+	4.2	4.7	4.9	5.1	5.1	5.2	5.3
Tingkat kemiskinan mutlak (persen) ²		19.1	16.0	12.4	11.7	11.5	11.0
Koefisien Gini		0.30	0.36	0.41	0.41	0.41	
Angka partisipasi murni (<i>net enrolment ratio</i>) (pendidikan menengah, persen)				67.5	70.7		
Pekerjaan dan inflasi							
Pekerjaan (juta)	80.1	89.8	95.4	107.4	112.5	112.8	114.6
Pekerjaan informal, persentase dari pekerjaan			70.5	63.9	61.4	60.1	59.6
Tingkat pengangguran (persen)	7.2	6.1	10.5	7.5	6.1	6.2	5.9
Inflasi (IHK, akhir tahun, persen)	9.0	9.3	17.1	3.8	4.3	7.7	8.4
Penawaran dan permintaan							
PDB (dalam triliun rupiah para saat ini)	546.4	1520.7	3035.6	7831.7	8615.7	9524.7	10542.7
PDB (dalam miliar USD pada saat ini)	243.6	182.4	313.2	894.3	921.4	916.8	888.8
Tingkat pertumbuhan PDB (riil, dalam persen)	8.2	4.9	5.7	6.2	6.0	5.6	5.0
Tingkat pertumbuhan PDB (riil, dalam per kapita, persen)	6.1	5.1	4.2	4.8	4.7	4.3	3.8
Permintaan (pertumbuhan dalam persen)							
Konsumsi rumah tangga	12.6	1.6	4.0	5.1	5.5	5.4	5.3
Konsumsi publik	1.3	6.5	6.6	5.5	4.5	6.9	2.0
Investasi tetap bruto (<i>gross fixed investment</i>)	10.3	10.8	9.5	7.9	12.2	3.9	6.3
Ekspor	14.0	16.7	10.9	8.9	9.1	5.3	4.1
Impor	7.7	26.5	16.6	14.8	1.6	4.2	1.0
Penawaran (dalam persentase dari PDB nominal)							
Pertanian		14.3	13.1	14.7	14.5	14.4	14.3
Pertambangan		11.0	11.1	11.8	11.8	11.3	10.5
Manufaktur		25.4	27.4	24.3	24.0	23.7	23.7
Jasa ³		49.4	48.3	49.1	49.7	50.6	51.5
Pembiayaan publik (pemerintah pusat, dalam persen dari PDB)							
Pendapatan	13.1	13.5	16.3	15.5	15.5	15.1	15.5
Belanja	12.0	14.6	16.8	16.5	17.3	17.3	17.8
Neraca nominal (<i>nominal balance</i>) (pemerintah pusat)							
Utang bruto (pemerintah secara umum)	1.1	-1.1	-0.5	-1.1	-1.8	-2.2	-2.3
		81.1	43.3	23.1	23.0	24.9	24.4
Neraca pembayaran (dalam persen dari PDB)							
Neraca perdagangan (Barang)	2.7	13.7	5.6	3.8	0.9	0.6	0.8
Neraca transaksi berjalan	-2.6	4.9	0.1	0.2	-2.8	-3.2	-3.0
Dalam miliar USD	-6.4	8.0	0.3	1.7	-24.4	-29.1	-26.2
Cadangan internasional (bruto, miliar USD)			34.7	110.1	112.8	99.4	111.9
Utang luar negeri yang belum dilunasi		77.7	41.7	25.2	27.4	29.0	32.9

1. Perkiraan.
2. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional, di mana garis kemiskinan nasional adalah nilai belanja per kapita per bulan yang diperlukan agar seseorang dapat menikmati kondisi hidup yang layak.
3. Termasuk listrik, gas, air dan konstruksi.

Sumber: Badan Pusat Statistik, laporan keuangan Pemerintah (yang telah diaudit), Bank Dunia, dan perhitungan dari OECD.


Perkembangan ekonomi makro terbaru dan prospek jangka pendek

Sejak tahun 2012, perekonomian Indonesia telah mengalami banyak gejolak. Pada tahun 2013, pertumbuhan PDB turun menjadi di bawah 6% untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global dan selama tahun 2014 pertumbuhan masih melambat. Meskipun dengan adanya perlambatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melampaui negara-negara lain di ASEAN (Gambar 1). Kinerja tersebut dapat dikaitkan dengan basis

konsumen yang kokoh dan kebijakan ekonomi makro yang kuat, seperti penargetan inflasi dan kehati-hatian dalam kebijakan fiskal. Sampai dengan pertengahan tahun 2014, konsumsi masyarakat telah didukung oleh tingkat kepercayaan yang menguat, bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, kenaikan upah yang kuat dan pasar tenaga kerja yang meningkat. Meskipun ekspor meningkat pada akhir tahun 2013, dimana kontrak ekspor bijih mineral telah disepakati terlebih dahulu sebelum pelaksanaan larangan ekspor bijih mineral mentah oleh pemerintah, namun kontribusi permintaan eksternal terhadap pertumbuhan pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan, dimana hal tersebut memperparah kekhawatiran terkait transaksi berjalan yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 2011 dan kembali muncul pada pertengahan tahun 2014. Investasi juga melemah pada tahun 2013-14 yang diakibatkan oleh penurunan investasi dalam mesin dan alat transportasi (Gambar 2). Perlambatan dalam investasi tersebut perlu menjadi perhatian, tidak hanya karena dampaknya terhadap produktivitas akan tetapi juga karena porsinya yang meningkat dalam PDB: seperempat pada tahun 2013, meningkat dari seperlima pada tahun 2000.

Gambar 1. Tingkat PDB riil di beberapa negara ASEAN terpilih


2008 Q1 = 100



Sumber: Kantor statistik nasional.

Gambar 2. Pertumbuhan PDB riil, konsumsi dan investasi Indonesia

Perubahan persentase antar tahun (*year-on-year*)



Sumber: Pangkalan data Prospek Ekonomi 96 dari OECD.

Pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 5% pada tahun 2014 dan diproyeksikan akan semakin meningkat pada tahun 2015 dan 2016, seiring dengan peningkatan laju ekspor dikarenakan nilai tukar yang semakin rendah dan peningkatan dalam investasi pemerintah (Tabel 2). Kelas menengah yang berkembang dengan cepat disertai dengan tingkat kepercayaan yang membaik akan membantu mempertahankan konsumsi dan meningkatkan investasi swasta. Mata uang yang terdepresiasi akan membantu mengendalikan impor namun permintaan dalam negeri yang kuat akan mendorong kembali impor sampai dengan tingkat tertentu, sehingga defisit transaksi berjalan masih tetap tinggi. Sekalipun inflasi inti masih tetap rendah dan transaksi berjalan menjadi stabil, Bank Indonesia (BI) perlu tetap berhati-hati dalam hal penentuan suku bunga, khususnya terkait dengan ketergantungan secara terus-menerus terhadap sumber pendanaan eksternal dalam konteks ketidakpastian keuangan global. Defisit anggaran tahun 2014 masih tetap tinggi, sebagian diakibatkan oleh pendapatan yang lebih rendah dari sektor ekstraksi pertambangan, seiring dengan menurunnya harga komoditas. Neraca fiskal diperkirakan tetap mengalami defisit sedang, dimana masih sebagaimana layaknya.

Tabel 2. **Proyeksi ekonomi OECD untuk Indonesia**

	2012	2013	2014	2015	2016
Pertumbuhan PDB riil	6.0	5.6	5.0	5.3	5.9
Tingkat inflasi (IHK)	4.3	6.4	6.4	4.8	4.0
Suku bunga jangka pendek	5.9	6.3	8.8	7.0	6.6
Keseimbangan Fiskal (% dari PDB)	-1.9	-2.2	-2.4	-2.0	-1.8
Neraca transaksi berjalan (% dari PDB)	-2.8	-3.2	-3.0	-2.8	-2.5

Catatan: Pertumbuhan PDB riil dan inflasi didefinisikan sebagai perubahan persentase dari periode sebelumnya.

Sumber: Perhitungan staf OECD.

Risiko-risiko yang dikemukakan terhadap prospek ekonomi tersebut cenderung rendah dan sebagian besar bersifat eksternal. Permintaan ekspor dari mitra dagang, khususnya Tiongkok, mungkin tidak pulih secepat yang diperkirakan dan harga komoditas dapat menjadi semakin melemah. Meskipun pasar keuangan sebagian telah memperhitungkan efek normalisasi kebijakan moneter yang terjadi di Amerika Serikat, Indonesia masih tetap rentan terhadap kenaikan suku bunga internasional mengingat bahwa kebutuhan pendanaan eksternal masih tetap signifikan. Bencana alam juga merupakan risiko yang senantiasa mengancam pertumbuhan. Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam yang bersifat malapetaka, seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi. Antara tahun 2000 dan 2014, hampir 200.000 orang meninggal akibat bencana alam di Indonesia. Ini adalah tingkat kematian per kapita yang empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di Asia maupun di dunia (CRED, 2015). Terakhir, pemilihan umum tahun 2014 telah menimbulkan keseimbangan yang tidak jelas dalam kekuatan politik yang menghadirkan tantangan bagi Presiden yang baru dalam upaya meloloskan agenda reformasinya yang ambisius melalui parlemen dimana para sekutu politiknya tidak menduduki posisi mayoritas. Terkait dengan hal tersebut, terdapat godaan yang masih kuat untuk berpaling kepada berbagai tindakan proteksionis yang salah kaprah namun populer secara politis, sehingga membawa konsekuensi jangka panjang yang merugikan terhadap pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.

Kebijakan moneter dan keuangan


Kebijakan moneter: menyeimbangkan kendala internal dan eksternal

Pendekatan yang diambil oleh pemerintah terhadap pengelolaan ketidakseimbangan eksternal telah mengalami perubahan selama periode tiga tahun terakhir. Seiring dengan penurunan transaksi berjalan pada pertengahan tahun 2011 (Gambar 3, Panel A), Bank Indonesia (BI) menggunakan cadangan valuta asingnya untuk melakukan campur tangan secara mendalam dalam pasar valuta asing agar dapat menahan dampak jatuhnya nilai rupiah (Panel B). Pada paruh kedua tahun 2013, saham, obligasi, dan mata uang dalam


negeri Indonesia berada di bawah tekanan yang kuat setelah *the Fed* mengisyaratkan bahwa pihaknya akan mulai mengurangi program pembelian obligasinya. Hal tersebut mengakibatkan perubahan dalam kebijakan seiring dengan kenaikan suku bunga dan BI mulai membangun kembali cadangannya. Defisit transaksi berjalan kembali meningkat pada triwulan kedua tahun 2014 menjadi sebesar 4,0% dari PDB dan rupiah melemah secara teratur, sejalan dengan pendapat IMF (2013) bahwa mata uang rupiah tersebut dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut didukung dengan arus masuk modal portofolio yang kuat selama tahun 2014. Defisit pada saat ini telah membaik menjadi di bawah 3% dari PDB pada akhir tahun 2014.

Gambar 3. Perkembangan transaksi berjalan dan kurs

A. Dekomposisi transaksi berjalan, miliar USD



B. Kurs dan cadangan BI




Sumber: Bloomberg dan CEIC.

Suku bunga kebijakan pada saat ini telah sesuai, mengingat ketegangan yang masih tersisa di dalam pasar keuangan, termasuk kebutuhan untuk menarik modal guna mendanai defisit transaksi berjalan dan menurunkan inflasi yang mendasarinya (Gambar 4, Panel A dan B). Kenaikan suku bunga acuan sebesar seperempat poin pada bulan November 2014 yang terjadi setelah pemotongan subsidi bahan bakar minyak telah sesuai dengan kerangka kerja penargetan inflasi dan mengisyaratkan tentang tekad Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi. Selain itu, penurunan suku bunga acuan sebesar seperempat poin pada bulan Februari 2015 merupakan repons terhadap inflasi yang menurun dengan lebih cepat dari yang diperkirakan terutama dikarenakan penurunan harga minyak global. Di masa mendatang, BI perlu tetap mengambil sikap berhati-hati dalam mengubah


kebijakannya, dengan memperhitungkan faktor eksternal maupun internal, khususnya terkait dengan isyarat bahwa setiap percepatan kembali dalam pertumbuhan dalam negeri tidak akan secepat sebagaimana yang diproyeksikan sebelumnya.

Gambar 4. **Inflasi, dekomposisi dan target IHK**

A. Dekomposisi IHK¹, pertumbuhan antar tahun (year-on-year)



B. Inflasi, target IHK, pertumbuhan antar tahun (year-on-year)



1. Bobot komponen IHK dalam tanda kurung.

Sumber: CEIC dan Bank Indonesia.


Memperluas dan memperdalam sistem keuangan

Sistem keuangan didominasi oleh bank yang memegang 79% aset sektor keuangan pada tahun 2013 (dibandingkan dengan 50% di Malaysia, sebagai contoh), sehingga menyisakan ruang yang sedikit bagi lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain, perusahaan asuransi memegang sekitar 10% dari aset sektor keuangan dan kurang dari 3% dipegang oleh dana pensiun (IMF, 2013). Indonesia perlu mempercepat pendalaman dan perluasan sistem keuangannya dengan cara mendorong tabungan dalam negeri formal (yang mempersyaratkan adanya kondisi ekonomi dengan tingkat inflasi yang rendah) dan memfasilitasi mobilisasi dana dari lembaga non-bank untuk membiayai investasi, khususnya dalam bidang infrastruktur. Hal tersebut akan memperbaiki stabilitas keuangan dan meningkatkan likuiditas. Volatilitas dalam arus masuk modal telah menimbulkan perubahan yang tajam secara berkala dalam nilai rupiah, obligasi dan harga saham. Meskipun Indonesia merupakan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara,

transaksi valuta asing Indonesia masih di bawah 5% dari transaksi valuta asing negara tetangganya, Singapura. Oleh karena itu, pihak yang berwenang perlu melanjutkan upayanya untuk mengembangkan pasar valuta asing dan menurunkan premi risiko pada aset berdenominasi rupiah yang mendasari transaksi, dengan cara menggeneralisasi transaksi lindung nilai dan opsi untuk mengurangi dominasi transaksi *spot* serta secara progresif menghapuskan pembatasan terhadap deposito bank berdenominasi valuta asing.

Bank-bank di Indonesia memiliki margin yang lebih tinggi yang didapatkan dari suku bunga tabungan dan suku bunga kredit bila dibandingkan dengan bank di negara ASEAN lainnya (Gambar 5). Hal tersebut mencerminkan kebutuhan bank tersebut untuk menutupi biaya operasional yang lebih tinggi (antara 2,5% sampai dengan 4% dari aset bank, dibandingkan dengan 2% di Malaysia dan 1% di Singapura), akibat kondisi geografis Indonesia yang unik dan ketidakefisienan: beberapa rasio biaya operasional terhadap total aset bank-bank di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara bank-bank di negara anggota G20 (Bloomberg, 2013). Akan tetapi, bank-bank di Indonesia juga merupakan bank yang paling *profitable* di antara bank-bank di negara anggota G20, dengan rata-rata pengembalian atas modal (*return on equity*) sebesar 23%, di atas rata-rata di Tiongkok sebesar 21% dan lebih dari dua kali rata-rata di Amerika Serikat sebesar 9% (Bloomberg, 2013). Tingkat pengembalian yang tinggi di Indonesia disebabkan oleh margin bunga bersih, yang dengan rata-rata sebesar 7 poin persentase, merupakan yang tertinggi di antara negara anggota G20 (rata-rata suku bunga pinjaman adalah sebesar 12%, sementara rata-rata suku bunga yang dibayarkan kepada deposan adalah sebesar 5%). Beberapa langkah yang belum lama ini diambil oleh pihak yang berwenang untuk mendorong peningkatan persaingan dan transparansi agar dapat menurunkan *spread* telah sesuai, akan tetapi beberapa langkah untuk membatasi kepemilikan asing di sektor perbankan masih perlu dipertimbangkan kembali.


Gambar 5. Margin suku bunga bank atas pemberian pinjaman kepada nasabah swasta
Poin persentase, 2012



Sumber: Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia.

Tingkat kredit dalam negeri sebagai persentase dari PDB berada jauh di bawah negara tetangga di ASEAN, yang menunjukkan bahwa masih terdapat banyak ruang untuk pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) (Gambar 6). Sistem keuangan menjadi menyusut setelah terjadinya krisis tahun 1997-98. Antara tahun 1997 dan 2012, kredit dalam negeri ke sektor swasta turun dari 61% menjadi 35% dari PDB dan jumlah bank umum menurun dari 239 menjadi 122 buah. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak saat itu, disertai dengan rezim pengawasan yang lebih jelas dan kuat, menghasilkan keadaan yang sesuai untuk kembali memperluas sektor perbankan dan

Gambar 6. Kredit dan saham yang diperdagangkan untuk beberapa negara ASEAN terpilih



Sumber: Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia.


mendorong lebih lanjut lembaga non-simpanan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menyalurkan kredit. Rumah tangga Indonesia juga tertinggal dilihat dari sudut pandang berbagai indikator keuangan dan akses terhadap kredit (Gambar 7). Secara keseluruhan, 20% dari orang dewasa memiliki rekening di lembaga keuangan formal, dibandingkan dengan 35% di India, 56% di Brasil dan 64% di Tiongkok (Demirguc-Kunt dan Klapper, 2013). Selain itu, hanya 8% dari dua kuintil terbawah dari rumah tangga di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Pemerintah di sejumlah negara lainnya dengan perekonomian pasar yang baru berkembang terus melangkah maju dengan berbagai rencana untuk memperbaiki keadaan yang demikian. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2014, pemerintah India memperkenalkan skema Jan Dhan Yojana, yang bertujuan untuk membuka 75 juta buah rekening bank sampai dengan akhir bulan Januari 2015. Pada saat membuka rekening melalui skema tersebut, pemilik rekening akan berhak atas pertanggung jawaban asuransi kecelakaan dan setelah melakukan kegiatan operasional selama enam bulan, berhak atas fasilitas dana cerukan (*overdraft facility*). Di Indonesia sebagian besar dari rumah tangga miskin, usaha mikro dan UKM tidak tercakup dalam jasa perbankan dan pemberian pinjaman formal, sebagian dari rumah tangga miskin tersebut menggunakan bank bayangan (*shadow bank*) yang mengenakan suku bunga yang jauh lebih tinggi. Nilai pinjaman UKM yang masih belum dilunasi (kredit macet) hanya sebesar 0,7% dari PDB pada tahun 2010, dibandingkan dengan 30,7% di Thailand dan 17,4% di Malaysia. Pada akhirnya, margin yang tinggi yang diperoleh bank di Indonesia dapat pula menandakan bahwa pertumbuhan kredit dibatasi oleh kurangnya simpanan (Bloomberg, 2013). Peningkatan keuangan inklusif akan dapat membantu dalam hal tersebut.

Dengan menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur kantor cabang yang mahal, layanan perbankan tanpa kantor cabang (*branchless banking*) dapat membantu perkembangan keuangan inklusif dengan cara melayani rumah tangga dan usaha yang miskin dan tersisih dari layanan jasa keuangan formal serta belum memiliki rekening di bank (Bank Dunia, 2014c). Untuk meningkatkan keuangan inklusif, bank dapat memberikan perhatian lebih pada cara penyediaan layanan yang lebih murah seperti perbankan melalui telepon seluler. Hal tersebut telah berhasil dilakukan di beberapa negara seperti Kenya dan Filipina (Bank Dunia, 2012b, dan BBVA, 2015). Jasa keuangan dapat ditawarkan pula melalui stasiun pengisian bahan bakar atau toko setempat, seperti di Meksiko atau Brasil. Di Meksiko, peraturan baru yang memungkinkan penggunaan koresponden non-bank (disebut juga sebagai agen perbankan) memungkinkan kepada lembaga keuangan untuk meningkatkan jangkauannya dengan biaya yang lebih rendah bagi bank maupun bagi calon


nasabah. Belum lama ini, BI melaksanakan proyek percontohan di beberapa provinsi (Stapleton, 2013), dan apabila dinilai berhasil, layanan perbankan tanpa kantor cabang akan diperluas. Layanan perbankan tanpa kantor cabang juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penagihan pajak terhadap segmen penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked*). Penggunaan layanan perbankan tanpa kantor cabang secara lebih awal oleh beberapa kementerian pemerintah juga akan mempercepat pembayaran jaminan sosial di beberapa wilayah di mana terdapat banyak penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan.

Gambar 7. Indikator pembangunan keuangan untuk beberapa negara ASEAN terpilih, 2011


A. Rekening di lembaga keuangan formal




B. Tingkat kepemilikan kartu kredit dan kartu debit



C. Pembayaran elektronik dan pembayaran melalui telepon seluler yang dilakukan dalam periode 12 bulan terakhir



D. Meminjam dari atau menabung pada lembaga keuangan dalam periode 12 bulan terakhir



Sumber: Bank Dunia, *Global Findex* (Pangkalan data keuangan inklusif global).

Pengawasan perbankan diperkuat dengan penerapan ketiga pilar dalam Basel II, dan industri perbankan juga harus menerapkan Basel III sebelum tahun 2018. Pada tahun 2014, pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru didirikan dan lembaga baru ini bertugas untuk mengawasi peraturan pasar modal, bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sistem keuangan telah banyak mengalami peningkatan dalam kesehatan dan koherensinya, sebagaimana yang dibuktikan dengan


kemampuannya untuk bertahan dalam krisis keuangan global, sangat berbeda dengan kekacauan yang terlihat pada tahun 1997-98. Akan tetapi, perusahaan bukan bank kembali mulai menumpuk utang berdenominasi valuta asing. Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, pada bulan Oktober 2014, BI mengeluarkan aturan untuk pinjaman yang mempersyaratkan rasio lindung nilai minimum agar dapat memitigasi risiko mata uang, dimana rasio likuiditas valuta asing minimum bertujuan untuk memperkecil risiko likuiditas dan peringkat kredit minimum guna mengurangi risiko beban utang yang berlebihan (*overleverage risk*).

Dengan nilai sebesar 2% dari PDB pada tahun 2014, pasar obligasi mata uang dalam negeri masih sangat kecil, jauh berbeda dibandingkan dengan Thailand sebesar 19% dan Malaysia sebesar 42% (ADB, 2015). Tataran obligasi korporasi Indonesia masih dangkal, yang didominasi oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan utilitas milik negara, yang menerbitkan lebih dari separuh dari keseluruhan obligasi tersebut pada tahun 2009-13, dan sekitar 90% dari jumlah keseluruhan penerbitan obligasi pada tahun 2013 dilakukan oleh 20 penerbit terbesar. Hanya 30% dari obligasi korporasi yang diterbitkan di Indonesia pada tahun 2012-13 yang berdenominasi mata uang domestik (RBA, 2013). Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mengembangkan pasar obligasi korporasi dalam negeri perlu ditingkatkan.

Posisi fiskal kuat, namun anggaran pemerintah kecil

Prospek pertumbuhan yang kuat dan kehati-hatian kebijakan fiskal yang kuat, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kebijakan fiskal yang membatasi defisit anggaran maksimum sebesar 3% dari PDB, menghasilkan prospek fiskal yang kuat, dengan utang pemerintah menjadi stabil pada tingkat yang patut ditiru sebesar 26% dari PDB. Kendati demikian, pendapatan negara masih rendah dan kebutuhan belanja semakin meningkat; yang menyebabkan defisit menjadi semakin besar selama empat tahun terakhir (Gambar 8). Berdasarkan keadaan pada saat ini, stimulus tersebut secara umum masih sesuai namun hanya sepanjang stimulus tersebut tidak menunjukkan gangguan terhadap kondisi struktural dari anggaran negara.

Gambar 8. Pendapatan, belanja dan neraca pemerintah pusat
Persen dari PDB



Sumber: Data CEIC, Bank Indonesia; DPJU; dan Prospek Ekonomi 96 dari OECD.

Sampai dengan akhir tahun 2014, sebanyak lebih dari 20% dari belanja telah digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak dan listrik, untuk menjaga agar listrik tetap terjangkau bagi rakyat miskin dan untuk meningkatkan daya beli rumah tangga. Namun demikian, subsidi tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan, karena 40% dari manfaat subsidi dinikmati oleh bagian desil berpenghasilan tertinggi dan kurang dari 1% dinikmati

oleh kelompok yang termiskin (Bank Dunia, 2014a). Subsidi juga memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dalam bentuk peningkatan permintaan konsumsi, kemacetan lalu lintas dan kerusakan lingkungan hidup, di mana kerugian bobot matinya (*deadweight loss*) diperkirakan mencapai sebesar USD 4-8 miliar setiap tahun (Davis, 2014). Menurunnya produksi ladang minyak tua (sehingga mengharuskan dilakukannya lebih banyak impor) memperparah permasalahan tersebut. Subsidi bahan bakar telah dikurangi pada bulan Juni 2013 dan kembali dikurangi pada bulan November 2014, sehingga menyebabkan harga bahan bakar bersubsidi lebih mendekati harga pasar. Kemudian, pada awal tahun 2015, pemerintah dengan sigap menggunakan kesempatan yang diperoleh dengan menurunnya harga minyak dunia dan membatalkan rezim pengaturan harga bensin dan solarnya yang ada. Harga bensin dan solar dalam negeri pada saat ini terkait langsung dengan harga dunia, di mana hanya solar yang memperoleh subsidi tetap sebesar 1.000 rupiah (USD 0,08) per liter. Subsidi dalam jumlah kecil untuk solar telah dipertahankan karena penggunaannya dalam angkutan umum dan angkutan barang. Suatu program telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi secara berangsur-angsur penggunaan solar yang akan digantikan dengan gas alam cair (*LNG*).

Anggaran tahun 2015 pada awalnya mencantumkan subsidi bahan bakar senilai lebih dari 13% dari total belanja pemerintah, akan tetapi pada saat ini subsidi bahan bakar tersebut telah dikurangi menjadi hanya sebesar 1%. Pemerintah telah mengalokasikan penghematan dari pemotongan subsidi bahan bakar tersebut sebagian besar untuk infrastruktur dan sisanya untuk belanja sosial (*social spending*), proyek di tingkat daerah dan pengurangan defisit. Subsidi listrik masih menjadi permasalahan dan karena sebagian besar kapasitas pembangkit listrik adalah dalam bentuk pembangkit listrik berbahan bakar batu bara serta pembangkit listrik berbahan bakar minyak bumi, hal tersebut secara tidak langsung merupakan subsidi bahan bakar fosil. Subsidi listrik mencapai sekitar 8% dari total belanja pemerintah. Reformasi yang sedang digulirkan dalam bidang tersebut harus dilanjutkan, termasuk reformasi harga secara bertahap sampai penentuan harga listrik sepenuhnya menutupi biaya yang timbul secara terus-menerus untuk memelihara dan memperbaiki sistem kelistrikan Indonesia.


Meningkatkan pendapatan pemerintah

Pemerintah memiliki anggaran yang kecil terutama bila dibandingkan dengan standar *peer countries*. Pendapatan pajak pemerintah pusat (tidak termasuk pendapatan sumber daya bukan pajak) masih sebesar sekitar 12% dari PDB selama satu dasawarsa terakhir meskipun dengan semakin banyaknya upaya untuk memberantas penipuan pajak (lihat bagian di bawah ini). Sebagian besar pendapatan ditingkatkan di tingkat pemerintah pusat, bukan di tingkat pemerintah provinsi atau kota. Berbagai upaya terkait pajak (rasio antara pendapatan pajak aktual terhadap potensi pendapatan pajak), yang diperkirakan sebesar sekitar 50%, termasuk yang paling rendah di antara *peer countries* (Gambar 9; Fenochetto dan Pessino, 2013). Indonesia, sebagai negara yang kaya sumber daya, sangat bergantung pada pajak badan di sektor ekstraksi yang besar dan menguntungkan. Seiring dengan hal tersebut, pajak orang pribadi merupakan bagian kecil dari jumlah keseluruhan pendapatan; hal tersebut mungkin mencerminkan sektor informal yang sangat besar.

Upaya mewujudkan agenda ekonomi pemerintah yang baru, termasuk perluasan layanan sosial, peningkatan di bidang pendidikan dan peningkatan belanja infrastruktur, memerlukan pendapatan yang lebih besar. Untuk itu, Presiden telah berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi sebesar 16% pada tahun 2019 (BAPPENAS, 2015). *Survei Ekonomi* Tahun 2012 (OECD, 2012) memuat sebuah bab tentang sistem perpajakan. Survei tersebut memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara memasukkan lebih banyak kalangan wiraswasta ke dalam jaring pajak dan dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan pajak serta menambah sumber daya untuk pemungutan pajak. Kinerja kantor pajak dapat semakin ditingkatkan melalui pemberdayaan yang lebih besar terhadap para pejabat pajak (termasuk melalui peningkatan perlindungan hukum), audit yang lebih sering dilakukan dan lebih terarah, akses yang lebih baik terhadap sumber informasi pihak ketiga, dan kerja sama yang lebih

baik dengan pihak yang berwenang setempat. Indonesia harus terus terlibat aktif dalam Proyek Erosi Dasar dan Pergeseran Laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*) dari OECD.

Gambar 9. Upaya pajak versus PDB per kapita, 2011



Catatan: Upaya pajak adalah rasio pendapatan pajak aktual terhadap perkiraan potensi pendapatan pajak

Sumber: Fenochietto, R. dan C. Pessino (2013), "Understanding Countries' Tax Effort", Kertas Kerja IMF WP/13/244; Bank Dunia, Indikator Pembangunan Dunia.

Rekomendasi untuk kebijakan fiskal, moneter dan keuangan

Rekomendasi utama

- Bank Indonesia perlu tetap mengambil sikap berhati-hati dalam hal kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial dengan memerhatikan faktor eksternal dan internal.
- Tingkatkan penerimaan pajak pemerintah agar dapat mendanai kenaikan jangka panjang yang diperlukan dalam belanja pemerintah. Penerimaan dapat ditingkatkan dengan cara memasukkan lebih banyak kalangan wiraswasta dalam jaring pajak dan dengan cara meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Rekomendasi lain

- Memperdalam dan memperluas pasar keuangan dengan menciptakan ruang yang lebih besar untuk lembaga bukan bank dan pasar modal dalam membiayai perekonomian. Tingkatkan pengembangan pasar valuta asing dengan mengurangi peran BI, menggeneralisasi lindung nilai dan opsi, serta memperbesar kelas aset yang mendasari transaksi.

Meningkatkan standar hidup dengan mempertahankan pertumbuhan inklusif jangka panjang


Tingkat PDB per kapita riil Indonesia (d disesuaikan untuk daya beli) telah meningkat sebesar dua kali lipat dari sekitar 5% dari tingkat PDB per kapita riil AS pada tahun 1960 menjadi 10% pada tahun 2012, naik dari peringkat ke-130 dari 143 negara pada tahun 1960

menjadi peringkat ke-90 (Penn World Tables, 2013). Kendati demikian, dengan pendapatan per kapita sebesar sekitar USD 9.300, Indonesia masih berada dalam tahap mengejar pertumbuhan. Dividen pertumbuhan untuk produktivitas multifaktor (*MFP*) yang terkumpul dari reformasi kebijakan sebelumnya dalam mempertahankan konvergensi masih tetap tinggi, akan tetapi dividen pertumbuhan tersebut menurun secara perlahan (Kotak 1). Selain itu, pertumbuhan yang berkesinambungan dan kuat merupakan bahan yang penting dalam mengentaskan kemiskinan yang masih tersebar luas, bahkan apabila dibandingkan dengan negara lain dengan tingkat pendapatan per kapita yang sama.

Kotak 1. Dekomposisi pertumbuhan yang baru

Dengan menggunakan model keseimbangan umum stokastik dinamis (DSGE) Indonesia, pertumbuhan dapat diuraikan menjadi empat komponen utama: perubahan dalam faktor penawaran (modal, tenaga kerja dan produktivitas multifaktor), perubahan dalam kondisi eksternal (seperti premi risiko terhadap obligasi dalam negeri dan pertumbuhan dunia), perubahan dalam kondisi moneter (khususnya suku bunga) dan perubahan dalam keputusan konsumsi oleh rumah tangga (Gambar 10). Sebagaimana yang diperkirakan, sebagian besar dari pertumbuhan Indonesia selama dasawarsa terakhir digerakkan oleh faktor penawaran, khususnya oleh peningkatan produktivitas multifaktor karena Indonesia memetik manfaat dari reformasi struktural pasca krisis Asia. Kendati demikian, laju pertumbuhan produktivitas multifaktor telah melambat sejak tahun 2010, yang merupakan tren kelambatan yang ditambah dengan melambatnya pertumbuhan dunia dan konsumsi dalam negeri yang kurang dinamis. Serangkaian kebijakan pemotongan suku bunga telah berhasil mengimbangi keadaan yang menghambat pertumbuhan tersebut. Apabila tidak dilakukan reformasi struktural lebih lanjut untuk meningkatkan kembali pertumbuhan produktivitas, lingkungan moneter yang mendukung pada saat ini tidak akan cukup untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan akan menimbulkan risiko inflasi.

Gambar 10. Sumber pertumbuhan




Sumber: Dutu, R. (2015), "Decomposing Shocks to the Indonesian Business Cycle using an Estimated DGSE Model", *Makalah Latar Belakang Teknis* (2015).

Kesenjangan antara PDB per kapita Indonesia dan negara-negara *OECD* yang berpendapatan tinggi mencerminkan produktivitas tenaga kerja per jam yang lebih rendah. Pemerintah yang baru telah menetapkan sendiri target untuk meningkatkan produktivitas

tenaga kerja sebesar 40% pada tahun 2019. Jam kerja per kapita telah mendekati negara berpendapatan tinggi (Gambar 11). Seperti di Jepang, Korea dan Chinese Taipei di masa lalu, proses konvergensi di Indonesia akan melibatkan perpindahan tenaga kerja secara terus-menerus dari sektor yang berproduktivitas rendah seperti pertanian ke sektor manufaktur dan jasa. Akan tetapi, konvergensi mempersyaratkan dasar-dasar perekonomian yang tepat, yang dihasilkan oleh serangkaian kebijakan yang sesuai. Indonesia mendapatkan keuntungan dari “bonus” demografi yang berkelanjutan (Gambar 12), dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang baru diperkirakan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2030. Terdapat tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda, yang mencapai lebih dari 20%. Perlu disediakan lapangan kerja bermutu tinggi di sektor formal dalam jumlah yang cukup agar dapat menyerap aliran masuk orang-orang muda dalam jumlah besar secara terus-menerus ke dalam angkatan kerja. Bab 1 dari *Survei* ini menjabarkan berbagai jenis kebijakan yang diperlukan oleh Indonesia untuk memajukan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.


Gambar 11. Perbedaan dalam pendapatan per kapita untuk beberapa negara berkembang terpilih, 2013



1. Dibandingkan dengan rata-rata sederhana dari 17 negara *OECD* dengan PDB per kapita tertinggi pada tahun 2012, berdasarkan paritas daya beli (*PPP*) tahun 2012. Jumlah persentase perbedaan dalam penggunaan sumber daya tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja tidak sama persis dengan perbedaan PDB per kapita karena dekomposisi tersebut bersifat multiplikatif.
2. Penggunaan sumber daya tenaga kerja diukur sebagai lapangan kerja sebagai porsi dari penduduk.
3. Produktivitas tenaga kerja diukur dalam PDB per karyawan.

Sumber: *Account Nasional*, Pangkalan Data Prospek Ekonomi dan Prospek Lapangan Kerja dari *OECD*.

Gambar 12. Proyeksi demografis untuk Indonesia




Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prospek jumlah penduduk dunia: revisi tahun 2012.

Kesenjangan produktivitas yang besar kemungkinan disebabkan oleh besarnya segmen angkatan kerja yang masih bekerja di sektor pertanian. Sesungguhnya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produk primer sebagaimana yang dapat dilihat dalam meningkatnya porsi ekspor produk primer Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, menurunnya porsi pertambangan dan energi akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga batu bara secara tajam, yang merupakan ekspor terpenting Indonesia (Gambar 13). Indonesia juga memiliki porsi ekspor manufaktur yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Sebagian dari upaya untuk mengejar Produktivitas Multifaktor (*MFP*) akan terkait dengan pengembangan sektor manufaktur dan sektor jasa yang kuat. Selain itu, Investasi Asing Langsung (*FDI*) dalam bidang manufaktur telah meningkat secara substansial sejak tahun 2009 dan mencapai hampir separuh dari keseluruhan *FDI* pada tahun 2012.

Gambar 13. Komposisi ekspor barang Indonesia

Persen dari ekspor barang



1. Minyak sawit dan karet olahan termasuk dalam Pertanian, dan produk minyak termasuk dalam Pertambangan & Energi.

Sumber: Bank Indonesia.

Sentimen proteksionis telah lama tampak dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Pandangan tersebut muncul dari argumen bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah akhir-akhir ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dari beberapa komoditas ekspor utama Indonesia, mencapai kemandirian nasional, serta meningkatkan nilai tambah industri nasional guna memperluas jenis kegiatan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru sesuai mandat UUD 1945. Meski demikian, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk meliberalisasikan perdagangan, baik secara unilateral maupun melalui perjanjian perdagangan bebas regional (ASEAN, dan ASEAN + Jepang, Tiongkok, Australia dan Selandia Baru). Perjanjian perdagangan tersebut mencakup sebagian besar dari komoditas perdagangan Indonesia dan sampai pada tingkat tertentu telah menyebabkan tidak efektifnya berbagai kebijakan proteksionis unilateral. Selain itu, swasembada tidak selalu berarti proteksionisme. Dalam konteks tertentu, swasembada dapat diarahkan menuju peningkatan produksi secara efisien, berkesinambungan, dan ramah lingkungan.


Kendati demikian, Undang-Undang tentang Perdagangan Tahun 2014 menetapkan dasar hukum baru bagi pemerintah dalam pengelolaan ekspor dan impor barang yang dapat diperdagangkan dengan memberikan kewenangan membatasi impor untuk melindungi dan memajukan industri nasional; mengenakan tarif apabila diperlukan; membatasi atau menghentikan ekspor komoditas strategis untuk memastikan pasokan lokal yang memadai; mengambil tindakan yang diperlukan untuk kepentingan neraca perdagangan Indonesia. Sejak dahulu, sektor pertanian merupakan sektor di mana pengambilan langkah swasembada dan proteksionis tampak paling jelas. Berbagai kebijakan tersebut sering kali digabung menjadi satu dan menimbulkan kebingungan terkait berbagai tujuan yang berbeda, diantaranya melindungi pendapatan petani, mengelola volatilitas harga pangan dan mencapai swasembada pangan nasional dengan cara meminimalkan ketergantungan terhadap impor dari luar negeri. Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan yang baru memperjelas prinsip umum ketahanan pangan (kemandirian pangan) dan memprioritaskan produksi bahan pokok dalam negeri. Target produksi telah ditetapkan untuk 39 produk, dan untuk lima produk (beras, jagung, kacang kedelai, gula, dan daging sapi) tingkat produksi yang ditargetkan bertujuan untuk mencapai swasembada. Undang-undang tersebut mengenakan pembatasan terhadap impor buah dan sayur-mayur sehingga mengakibatkan harga yang tinggi di dalam negeri. Dalam hal ini, beras merupakan salah satu contoh, di mana diperkirakan bahwa pada pertengahan tahun 2014, harga beras di dalam negeri 60% lebih tinggi dibanding harga dunia (Timmer, 2014). Hal tersebut membebani rumah tangga miskin secara signifikan, yang sebagian besar anggarannya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok (beras).

Dalam perekonomian terdapat banyak sektor lainnya yang dilindungi terhadap persaingan dengan pihak asing. Sebagai contoh, pembatasan kepemilikan tambang oleh pihak asing telah menghambat investasi di sektor tersebut (lihat Bab 2). Peresmian kawasan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 telah menimbulkan sejumlah perubahan, termasuk revisi terhadap Daftar Negatif Investasi (DNI), yang menentukan sektor-sektor perekonomian yang sepenuhnya tertutup untuk penanaman modal asing atau yang dikenakan pembatasan penanaman modal asing sampai pada porsi tertentu. Pada bulan Mei 2014, perubahan terhadap DNI mencerminkan prioritas pembangunan nasional dan kewajiban MEA. Pembatasan terhadap investasi asing di beberapa sektor infrastruktur seperti pelabuhan, pembangkit listrik dan pengolahan limbah telah diperlonggar, dan telah dibuat ketentuan khusus untuk investor ASEAN. Kendati demikian, revisi DNI pada bulan Mei 2014 juga mencakup pengetatan pembatasan di beberapa sektor lain, termasuk sektor industri minyak dan logistik.

Pada tahun 2013, Indonesia menempati urutan keempat dalam hal rezim *FDI* yang paling ketat di antara 58 negara berdasarkan indeks *restrictiveness* peraturan *FDI* dari OECD. Sebagaimana yang disebutkan di atas, revisi yang dilakukan pada bulan Desember 2013 terhadap daftar sektor yang mempersyaratkan persetujuan resmi untuk *FDI* (Daftar Negatif Investasi) lebih membatasi dibandingkan dengan daftar sebelumnya di beberapa sektor utama, seperti minyak dan gas bumi. Kendati demikian, aliran masuk *FDI* masih tetap tinggi, disebabkan oleh prospek pertumbuhan yang kuat dan kondisi pendanaan yang

menguntungkan telah memicu lonjakan *FDI* sejak tahun 2010 (Gambar 14). Secara khusus, pertumbuhan *FDI* di sektor manufaktur telah menguat sejak tahun 2010.

Gambar 14. **Investasi asing langsung**
Miliar USD dan persen dari PDB



Sumber: Bank Indonesia.


Meningkatkan hasil dan partisipasi di bidang pendidikan

Akumulasi modal sumber daya manusia memberikan keterampilan kepada tenaga kerja untuk beralih ke industri dan jasa yang lebih padat modal. Negara-negara seperti Jepang, Korea, Singapura dan Chinese Taipei semuanya menggunakan sumber daya dalam jumlah besar (baik sumber daya publik maupun swasta) untuk meningkatkan hasil pendidikan. Pada tahun 2002, Indonesia memberlakukan batas bawah belanja pendidikan sebesar minimal 20% dari keseluruhan belanja publik, namun hal tersebut sering kali tidak tercapai. Pada tahun 2011, porsi tersebut mencapai sekitar 15%, dibandingkan dengan sekitar 21% untuk Malaysia dan Vietnam, 24% untuk Thailand, tetapi hanya 10% di India. Terkait dengan PDB, belanja pendidikan Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya – pada tahun 2011 mencapai sebesar 2,8% dibandingkan dengan 6,3 % di Vietnam, 5,9% di Malaysia, 5,8% di Thailand dan 3,2% di India (Gambar 15, Panel A).


Indonesia telah melaksanakan berbagai reformasi pendidikan selama dua dasawarsa terakhir, dengan berbagai inovasi yang signifikan dalam kebijakan dan praktik organisasi, serta praktik pedagogis (OECD, 2014b), dan berbagai reformasi tersebut telah membuahkan hasil yang positif. Meskipun hasil pendidikannya cenderung masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain di dalam dan di luar kawasan tersebut, sesuai dengan tingkat PDB per kapitanya, Indonesia memiliki kinerja yang cukup baik. Sebagai contoh, meskipun Indonesia menduduki peringkat kedua paling rendah di antara sejumlah negara yang berpartisipasi dalam *PISA* 2012, namun kinerja Indonesia cukup baik apabila dibandingkan dengan tingkat pendapatan per kapitanya: hasil *PISA* Indonesia setara dengan Peru dan Brasil, di mana kedua negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi (Gambar 15, Panel B). Demikian pula halnya, keikutsertaan dan pencapaian dalam pendidikan tinggi masih cukup rendah, namun apabila dibandingkan dengan pendapatan per kapita (Panel C), tingkatnya tergolong tidak rendah. Selain itu, selama beberapa dasawarsa terakhir sebagian besar indikator kinerja pendidikan telah meningkat secara mantap: keikutsertaan dalam pendidikan tinggi mencapai 3% pada tahun 1970, 9% pada tahun 1990, dan 27% pada tahun 2011. Hasil berdasarkan gender juga relatif setara. Kendati

Gambar 15. Hasil dan keikutsertaan dalam pendidikan versus PDB per kapita, 2012


A. Belanja di sektor pendidikan (urutan negara berdasarkan PDB per kapita), 2012



B. Skor PISA versus PDB per kapita, 2012



C. Keikutsertaan dalam pendidikan tinggi versus PDB per kapita, 2012



Sumber: Pangkalan Data PISA Tahun 2012; Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia.

demikian, para pembuat kebijakan hendaknya tidak berpuas diri. Kinerja pendidikan Indonesia dimulai dari dasar yang rendah, dan pencapaian prestasi yang paling mudah

seperti wajib belajar untuk tingkat sekolah dasar kini telah terwujud. Terdapat berbagai tantangan kebijakan serius yang masih dihadapi dan apabila tantangan tersebut tidak diatasi maka dikhawatirkan kemajuan yang telah dicapai pada saat ini akan terhenti, dan peningkatan hasil ekonomi, termasuk pertumbuhan yang inklusif, akan menjadi lambat. Kajian Kebijakan Pendidikan OECD tentang Indonesia (OECD, 2015) membahas permasalahan tersebut secara lebih terperinci, termasuk perluasan program pendidikan kejuruan yang ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja untuk kaum muda.

Meskipun partisipasi di semua tingkat pendidikan telah meningkat selama beberapa dasawarsa terakhir dan hal tersebut sejalan dengan tingkat pembangunan ekonomi Indonesia, terdapat variasi yang signifikan dalam keikutsertaan dan hasil pendidikan di Indonesia. Saat ini, terdapat berbagai program sosial yang sedang dilaksanakan untuk membantu para siswa dari keluarga miskin dan masyarakat terpencil untuk memasuki lembaga pendidikan. Program BSM (Beasiswa untuk Siswa Miskin) merupakan rangkaian dari beberapa inisiatif independen yang dirancang untuk membantu agar anak-anak tetap bersekolah. Program tersebut mencakup darmasiswa dan beasiswa, yaitu mentransfer uang secara langsung kepada para siswa atau sekolah mereka, dengan syarat keikutsertaan, kehadiran di sekolah dan kriteria lainnya. Pada saat ini, program tersebut mencakup sekitar 4,6 juta siswa. Kendati demikian, prakarsa dalam BSM dikelola dan dianggarkan secara independen dan kurang terkoordinasi bahkan ketika dijalankan oleh lembaga yang sama (lihat Bab 1).

Mutu sumber daya pendidikan, termasuk infrastruktur sekolah dan sistem pengajaran, juga merupakan permasalahan. Efisiensi belanja publik untuk kebutuhan pendidikan perlu dikaji ulang, karena nilainya telah meningkat secara substansial selama dasawarsa terakhir namun sebagian besar dari hasilnya belum menunjukkan perubahan. Sekitar satu dari sepuluh anak mengulang tahun pertama di sekolah dasar dan 6% mengulang tahun kedua (UNICEF, 2012). Dibandingkan dengan beberapa negara OECD (OECD, 2012a), kelas cenderung berukuran besar. Sekitar sepertiga dari semua guru sekolah dasar belum menjalani pelatihan guru profesional apa pun setelah memperoleh ijazah sekolah menengah atas dan tiga perempat dari semua guru sekolah dasar tidak memiliki gelar sarjana (Baedhowi, 2009). Dalam rangka meningkatkan mutu pengajaran perlu dilakukan penilaian secara teratur terhadap guru. Terdapat sejumlah program pelatihan kembali dan sertifikasi untuk guru secara terbatas, akan tetapi cakupannya perlu diperluas untuk semua guru yang berjumlah 2,8 juta orang, meskipun hal tersebut mungkin tidak dapat dicapai pada tahun 2015 sesuai target yang diamanatkan dalam undang-undang tentang guru nasional tahun 2005 (Bank Dunia, 2013b). Program pengembangan profesi yang berkelanjutan yang dikaitkan dengan kenaikan gaji dan kesempatan kenaikan pangkat seyogyanya dijadikan sebagai norma. Otoritas setempat juga perlu dibantu dalam mengembangkan kapasitas untuk memantau mutu pengajaran secara lebih baik.

Meningkatkan investasi infrastruktur

Sebagaimana yang dibahas secara terperinci dalam *Survei Tahun 2010* (OECD, 2010), prioritas kedua adalah penyediaan infrastruktur bermutu tinggi melalui investasi yang lebih besar, dan pemeliharaan yang lebih baik – khususnya terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang menyulitkan dan menurunnnya belanja infrastruktur setelah terjadinya Krisis Asia. Infrastruktur meningkatkan produktivitas dan menggairahkan dunia usaha dengan cara menurunkan biaya transportasi dan produksi serta mempermudah akses terhadap pasar. Infrastruktur tidak hanya memfasilitasi keterlibatan yang lebih besar dalam rantai nilai global (*GVC*), tetapi juga mendorong mobilitas orang di seluruh kawasan nusantara sehingga pertumbuhan dapat menjadi lebih inklusif. Dalam periode tiga tahun tepat sebelum terjadinya Krisis Asia, belanja infrastruktur secara rata-rata mencapai sekitar 9% dari PDB, namun sejak tahun 1999, angka rata-rata tersebut hanya mencapai sekitar 4% (Bank Dunia, 2012a). Transportasi jalan raya dan rel masih belum maju dan mengalami kelebihan beban, baik antar kota maupun di dalam kota. Mengingat karakter kelautan Indonesia, yang memiliki sekitar 17.500 pulau, di mana 6.000 pulau di antaranya berpenduduk, fokus pemerintahan yang baru pada infrastruktur berbasis laut disambut dengan baik. Rendahnya kapasitas pembangkit listrik juga menghambat penanaman modal dan berbagai bandar udara serta pelabuhan Indonesia yang ketinggalan zaman semakin

meningkatkan biaya perdagangan internasional dan menghambat pembentukan rantai nilai nasional.

Mengingat kesempatan yang diberikan melalui integrasi ke dalam *GVC*, baik dalam hal menciptakan pekerjaan dengan upah yang baik maupun mendorong ekspor dengan nilai tambah yang tinggi, komunikasi dan logistik yang efisien merupakan hal yang sangat penting. Meskipun telah ada kemajuan yang dicapai, termasuk penerapan satu pintu untuk izin pelabuhan, Indeks Kinerja Logistik (*LPI*) dari Bank Dunia belum lama ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-53 dari 160 negara dalam hal logistik, jauh di bawah beberapa negara berpendapatan menengah lainnya di kawasan tersebut dalam semua aspek yang dipertimbangkan. Sesungguhnya, Indonesia menempati peringkat terbawah dalam semua subkomponen *LPI* di antara negara-negara tersebut. Selain itu, Indonesia memiliki skor yang rendah dalam hal keterbukaan terhadap perdagangan terhadap beberapa jenis layanan yang mendorong integrasi ke dalam *GVC*. Menurut Indeks Restriksi Perdagangan Jasa (*STRI*) dari *OECD*, Indonesia mencapai skor di bawah rata-rata beberapa *peer countries* (Brasil, Cili, Tiongkok, India, Meksiko, Federasi Rusia, Afrika Selatan, Turki) dalam 16 dari 18 sektor jasa yang tercakup dalam *STRI*. Harus diakui bahwa secara komparatif, Indonesia memiliki kinerja yang paling buruk dalam beberapa sektor logistik seperti layanan angkutan barang jalan raya dan layanan distribusi.

Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-25 (*MP3EI*), yang mencantumkan infrastruktur sebagai prioritas nasional. Rencana tersebut menguraikan secara terperinci tentang niat pemerintah untuk membangun koridor ekonomi yang masing-masing didukung dengan gugus (*cluster*) industri, sehingga mengoptimalkan keuntungan aglomerasi serta memperkuat konektivitas nasional dan internasional di berbagai koridor tersebut. Biayanya diperkirakan mencapai sebesar USD 450 miliar selama jangka waktu 15 tahun, dimana pemerintah harus berkontribusi langsung sebesar 30%, dan sisanya akan dibiayai oleh sektor swasta. Pemerintah hendaknya berupaya untuk meningkatkan belanja publik di bidang infrastruktur hingga mencapai tingkat sebelum terjadinya Krisis Asia, dengan fokus pada transportasi dan logistik serta pada infrastruktur untuk program pengentasan kemiskinan seperti memperkecil dampak bencana alam, pengolahan air dan sanitasi.

Tumbuhnya kesadaran bahwa pemerintah sendiri tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur negara ini menandakan bahwa sektor swasta diharapkan untuk memainkan peran penting. Hal tersebut benar adanya mengingat batas PDB untuk defisit pemerintah adalah sebesar 3%. Kendati demikian, masih terdapat hambatan besar untuk memperluas peranan sektor swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk menyalurkan dana yang tersedia yang bersumber dari pemerintah, swasta dan Bantuan Pembangunan Pemerintah (*ODA*) secara lebih baik ke arah investasi infrastruktur yang lebih produktif. Penyusunan kerangka kerja peraturan yang lebih transparan, peningkatan aksesibilitas terhadap modal melalui pasar keuangan yang lebih mendukung dan peningkatan kapasitas untuk menyerap arus masuk modal, kesemuanya itu merupakan permasalahan yang perlu ditangani. Diizinkannya badan usaha milik negara untuk meminjam langsung dari donor *ODA*, di bawah pengawasan Kementerian Keuangan merupakan langkah menuju arah yang tepat.

Pemerintah sangat mendorong kemitraan swasta-publik (*PPP*) untuk menyediakan investasi infrastruktur. Sejumlah entitas milik negara telah dibentuk untuk membantu dalam pembiayaan *PPP*, termasuk PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang dapat memberikan jaminan proyek untuk meningkatkan kelayakan kredit peserta dari sektor publik sehingga meningkatkan partisipasi sektor swasta dan memagari (*ring-fencing*) kewajiban kontinjensi pemerintah. *Sovereign wealth fund* Indonesia, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP), memiliki kemampuan untuk membiayai pengadaan tanah untuk *PPP* dan Dana Dukungan Tunai Infrastruktur juga telah dibentuk untuk menyediakan modal tambahan untuk memastikan kesinambungan keuangan proyek. Meskipun dengan adanya berbagai prakarsa tersebut, dari 21 *PPP* yang telah diajukan sejak tahun 2009, hanya tujuh

yang telah mencapai tahap akhir perundingan sampai dengan bulan Oktober 2013 (BAPPENAS, 2013).

Selain itu, meskipun kapasitas pemerintah pusat untuk menyediakan *PPP* telah menjadi semakin kuat, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah, yang sering kali merupakan otoritas yang menjadi pihak dalam perjanjian *PPP*. *PPP Center* yang dibentuk belum lama ini di bawah Kementerian Keuangan merupakan langkah tepat waktu. *PPP Center* akan berfokus untuk mengembangkan rencana pembahasan tentang berbagai proyek infrastruktur yang didukung pemerintah yang memenuhi persyaratan bank (*bankable*). Demikian pula halnya, pembentukan Komisi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (KP2IP) belum lama ini disambut dengan baik. Lembaga tersebut akan menilai dan memprioritaskan berbagai usulan proyek, serta mengalokasikan usulan proyek tersebut untuk dilaksanakan oleh instansi lini, badan usaha milik negara atau pusat *PPP* di bawah Kementerian Keuangan. Lembaga tersebut juga akan memberikan panduan tentang cara pembiayaan masing-masing proyek dengan sebagaimana mestinya. Beberapa tantangan utama dalam memperbaiki lingkungan usaha dan mendorong pengambilan keputusan yang baik antara lain memastikan bahwa pertimbangan dan keputusan bersifat transparan dan bahwa lembaga yang bersangkutan berhasil dalam memperbaiki koordinasi antara berbagai badan pemerintah yang terkait dengan infrastruktur.

Mengingat kompleksitas tersebut, termasuk urusan dengan pemerintah daerah, diperlukan adanya entitas koordinasi pusat untuk membantu memimpin dan mengarahkan proyek *PPP*, termasuk menawarkan bantuan langsung kepada perusahaan swasta yang mengajukan permohonan proyek tersebut, namun masih belum jelas apakah *PPP Center* atau KP2IP yang akan menjalankan peran tersebut. Dalam keadaan apa pun, kewajiban kontinjensi pemerintah perlu diumumkan agar tidak terdapat godaan untuk menyembunyikannya dari perhatian publik.

Salah satu hambatan besar terhadap investasi infrastruktur dan investasi tetap lainnya di Indonesia adalah proses pengadaan tanah yang panjang dan sulit. Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Tahun 2011 berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Undang-undang tersebut mengizinkan kepada pemerintah untuk memperoleh tanah milik swasta untuk proyek pekerjaan umum serta menetapkan kerangka yang wajar dan transparan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, termasuk menjelaskan tentang prosedur banding yang disederhanakan dan dipercepat dengan menggunakan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk setiap tahap dalam proses tersebut. Pemerintahan Widodo telah mengumumkan rencana untuk mendirikan bank tanah yang akan mempermudah pembelian tanah oleh pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur.

Meningkatkan koordinasi antar pemerintah dan peraturan untuk mendorong investasi infrastruktur

Desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001 telah mengalihkan banyak pengeluaran pemerintah pusat, seperti pengeluaran untuk pembangunan jalan daerah dan pengolahan air, kepada pemerintah daerah. Porsi pemerintah pusat dalam investasi infrastruktur menurun dari sekitar 80% menjadi sekitar 35% (Bank Dunia, 2013a). Meskipun pemerintah daerah berada dalam posisi yang lebih baik untuk melakukan penilaian atas kebutuhan infrastruktur daerah, hal tersebut menimbulkan tantangan dalam mengintegrasikan secara efektif berbagai langkah dan peraturan daerah dengan rencana nasional seperti MP3EI. Hambatan yang disebabkan oleh peraturan telah diidentifikasi dalam sedikitnya sembilan undang-undang nasional, enam peraturan pemerintah nasional, lima peraturan presiden, keputusan presiden dan instruksi presiden, sembilan peraturan menteri serta sejumlah peraturan dan izin daerah (OECD, 2012b). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-19 (RPJMN 2015-19) (BAPPENAS, 2015) menyatakan secara jelas komitmen pemerintah untuk “mencabut sumbat” peraturan dalam rangka mengatasi rintangan yang menghambat investasi dan pengembangan usaha di setiap sektor dan daerah. Selain mempercepat proses peningkatan efisiensi peraturan, pemerintah juga perlu melakukan

berbagai upaya yang nyata untuk memastikan adanya koherensi reformasi peraturan di semua tingkat pemerintahan.

Rekomendasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan

Rekomendasi utama

- Arahkan lebih banyak sumber daya pemerintah untuk meningkatkan akses dan hasil pendidikan. Lanjutkan penilaian erhadap guru dan pengembangan profesi secara teratur, dan kaitkan gaji guru secara lebih dekat dengan kualifikasi dan kinerja.
- Tingkatkan belanja pemerintah dalam infrastruktur. Berikan fokus pada transportasi dan logistik untuk mendukung industri, serta penanggulangan bencana alam dan pengolahan air.
- Hindari berbagai langkah proteksionis yang menghalangi keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi asing yang berimbas pada hasil pembangunan yang tidak pasti.

Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan

Indonesia telah mencapai kinerja yang mengagumkan dalam menurunkan angka kemiskinan absolut. Dalam periode tiga dasawarsa terakhir, rata-rata pertumbuhan PDB per kapita mencapai sekitar 3,5% per tahun dan apabila dikombinasikan dengan berbagai program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan maka pemerintah telah berhasil mengurangi jumlah orang miskin dengan pendapatan sebesar USD 2 per hari dari 85% penduduk menjadi 43% sejak tahun 1980 (Gambar 16, Panel A). Di Indonesia kemiskinan sebagian besar, namun tidak semata-mata, ditemukan di wilayah pedesaan dan pertanian yang merupakan tempat tinggal dari sekitar separuh jumlah penduduknya. Pada tahun 2012, 14,3% penduduk desa berada di bawah garis kemiskinan pedesaan bila dibandingkan dengan penduduk kota yang hanya sebesar 8,4%.

Kendati demikian, pendapatan bukanlah satu-satunya ukuran kesejahteraan penduduk miskin. Sebagai contoh, akses terhadap air bersih hanya dimiliki oleh kurang dari separuh jumlah penduduk miskin di desa, hanya tiga per empat dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki akses terhadap listrik, dan hanya 55% anak penduduk miskin yang menyelesaikan sekolah menengah pertama. Selain itu, menurunnya angka kemiskinan mutlak telah menyamarkan kerentanan tingkat tinggi: sebagian besar penduduk berada pada tingkat sedikit di atas garis kemiskinan resmi, dengan tingkat konsumsi sebesar sekitar IDR 248.000 per bulan pada bulan Maret 2013 (sekitar USD 22). Sekitar 22% rakyat Indonesia hidup pada tingkat di bawah atau dalam 20% dari jumlah tersebut, sementara 34% penduduk hidup pada tingkat di bawah 1,5 kali dari garis kemiskinan dan memiliki kerentanan yang hampir sama. Bank Dunia (2012) memperkirakan bahwa 40% rakyat Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kemiskinan.


Indonesia memiliki catatan yang tidak terlalu mengesankan dalam hal mengurangi disparitas pendapatan, khususnya selama dasawarsa terakhir di mana koefisien Gini telah meningkat secara signifikan (Gambar 16, Panel B). Kendati demikian, tingkat kesenjangan pendapatan masih rendah dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Meski demikian, porsi pendapatan tertinggi meningkat secara tajam pada akhir tahun 1990-an, yang terjadi bersamaan dengan krisis ekonomi dan secara umum masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain (Leight dan van der Eng, 2009).

Indonesia pada saat ini menjalankan dua program besar bantuan tunai bersyarat: BSM, yang difokuskan pada bidang pendidikan, dan PKH (Program Keluarga Harapan), untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Kedua program tersebut difasilitasi dengan peluncuran beberapa kartu pintar belum lama ini dan memiliki sejumlah keuntungan. Pertama, kedua


program tersebut difokuskan secara khusus pada investasi dalam bidang pendidikan, gizi dan kesehatan anak-anak dalam rumah tangga yang sangat miskin. Oleh karena itu, kedua program tersebut membantu mengurangi penyebaran kemiskinan antar generasi serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada skala yang jauh lebih besar. Kedua, dua program tersebut biasanya ditargetkan dengan baik karena kedua program tersebut berdasarkan definisinya dirancang untuk menyediakan sumber daya bagi orang-orang yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, verifikasi terhadap kebutuhan sering kali termasuk dalam program tersebut. Kendati demikian, pemerintah perlu mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki penentuan target berbagai program bantuan sosial, termasuk program bantuan tunai bersyarat, dengan cara melanjutkan berbagai upaya untuk mengembangkan daftar tunggal rumah tangga yang rentan (PPLS11) yang akan menghasilkan efektivitas biaya yang lebih baik.

Gambar 16. Kemiskinan dan ketimpangan

A. Rasio penduduk miskin dengan penghasilan \$2 per hari (PPP) (% penduduk)



B. Koefisien Gini



Sumber: Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia.

Indonesia telah mencapai kemajuan yang stabil dan signifikan dalam beberapa langkah penting terkait kesehatan penduduk selama beberapa dasawarsa terakhir. Kendati demikian, gizi buruk dan penurunan tingkat pertumbuhan (*stunting*) masih menjadi permasalahan serius di kalangan penduduk miskin dan akses menyeluruh terhadap perawatan kesehatan yang bermutu tinggi di seluruh nusantara masih belum memadai. Total belanja untuk perawatan kesehatan sebagai bagian dari PDB masih rendah, demikian pula halnya dengan jumlah dokter per seribu penduduk. Meskipun program asuransi kesehatan yang baru dan peluncuran kartu *Indonesia Sehat* disambut dengan baik, berbagai

program tersebut perlu dipantau secara ketat untuk memastikan terlindunginya rumah tangga dengan sebagaimana mestinya (termasuk orang-orang yang memiliki anak, orang lanjut usia, pekerja yang tidak menerima gaji tetap (*non-salaried worker*), dan pekerja informal) dari biaya pengobatan yang sangat berat dan memastikan adanya aksesibilitas yang memuaskan terhadap layanan perawatan kesehatan yang terjangkau.

Terdapat beberapa bidang prioritas lainnya di mana Indonesia dapat memfokuskan upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan secara lebih lanjut. Bidang-bidang tersebut termasuk memperbaiki akses terhadap sekolah, melanjutkan formalisasi penguasaan tanah (*land tenure*) dan hak milik (*title*) atas tanah, meningkatkan infrastruktur khususnya di wilayah pedesaan, serta penggunaan sistem pajak dan transfer secara lebih baik untuk meningkatkan bantuan kepada penduduk miskin. Bab 1 membahas tentang berbagai pilihan kebijakan tersebut secara mendalam.


Informalitas buruh memperparah kemiskinan dan ketimpangan

Organisasi Buruh Internasional (*ILO*) memperkirakan bahwa 60% dari semua pekerjaan non-pertanian di Indonesia merupakan pekerjaan informal. Meskipun lebih rendah dari angka di India (68%) dan Filipina (73%), angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tiongkok (33%) dan Vietnam (44%) (Gambar 17, Panel A). Informalitas di Indonesia ditimbulkan oleh beberapa faktor. Upah minimum, yang menurut data *ILO* mencapai 63%


Gambar 17. **Informalitas pasar tenaga kerja dan upah minimum di beberapa Negara Baru Berkembang (EME) terpilih**

A. Informalitas pasar tenaga kerja

Persen lapangan kerja dalam bidang non pertanian



B. Upah minimum dibandingkan dengan upah rata-rata



Sumber: Organisasi Buruh Internasional (2012), *Pemutakhiran data statistik tentang lapangan kerja dalam perekonomian informal*. Juni; dan pangkalan data Upah dari Organisasi Buruh Internasional.

dari upah rata-rata pada tahun 2010, levelnya sangat tinggi menurut standar internasional (Panel B). Upah minimum yang tinggi tersebut mengalir turun ke seluruh bagian perekonomian karena upah minimum digunakan sebagai acuan dalam negosiasi upah yang lebih luas; dengan demikian, kenaikan upah minimum secara signifikan terjadi belum lama ini telah menyebar luas ke keseluruhan struktur upah. Selain merugikan daya saing secara umum, hal tersebut mungkin telah memperlambat penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal dan mendorong timbulnya lapangan kerja informal. Peraturan yang kaku terkait pasar tenaga kerja dan pasar barang, termasuk aturan tentang penerimaan dan pemberhentian karyawan yang ketat, juga semakin meningkatkan informalitas pasar tenaga kerja serta mendorong timbulnya usaha mikro yang tidak terdaftar dengan meningkatnya biaya untuk menggunakan pekerja formal. Pada saat yang bersamaan, kebijakan yang ditujukan untuk formalisasi seperti penegakan peraturan perundang-undangan yang lebih ketat, dikhawatirkan dapat meningkatkan kemiskinan dan kerentanan dengan mendorong penduduk yang rentan terhadap guncangan ekonomi menuju keadaan yang jauh lebih sulit.

Sistem pajak dan transfer dapat memengaruhi penghidupan penduduk miskin meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan langsung maupun tidak langsung berupa penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan. Selama pekerja berada dalam sektor formal dan terdeteksi oleh sistem perpajakan, maka pajak penghasilan orang pribadi yang progresif dan bantuan sosial dapat membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung. Kendati demikian, dengan lebih dari 60% dari jumlah keseluruhan angkatan kerja berada di luar sektor formal, dan dengan persentase pekerja miskin yang jauh lebih besar, jangkauan sistem pajak dan transfer mungkin menjadi terbatas. Oleh karena itu, langkah pertama untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk mendorong formalisasi angkatan kerja.

Rekomendasi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

Rekomendasi utama

- Tingkatkan, dan sempurnakan lebih lanjut penargetan dan belanja untuk pengentasan kemiskinan serta berbagai upaya kesehatan. Arahkan lebih banyak sumber daya publik untuk meningkatkan akses dan hasil pendidikan.
- Tingkatkan keuangan inklusif dengan semakin mengembangkan layanan perbankan tanpa kantor cabang (*branchless banking*), dengan mengambil pelajaran dari beberapa negara yang telah berhasil dalam melaksanakan kebijakan tersebut seperti India, Meksiko, Filipina dan Kenya.
- Tangani informalitas pasar tenaga kerja dengan cara mengurangi kekakuan dalam sektor formal dan meningkatkan efektivitas dari sistem transfer pajak untuk mengentaskan kemiskinan serta menyalurkan berbagai manfaat sosial lainnya.

Rekomendasi lainnya

- Lanjutkan penyusunan daftar tunggal rumah tangga yang rentan untuk menargetkan bantuan sosial dengan lebih baik.

Memastikan tercapainya kinerja yang lebih baik dari kerangka kerja peraturan dan layanan publik

Kelemahan dalam proses legislatif, hukum dan birokrasi masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan. Dalam hal beberapa ukuran tentang tata cara kelola yang baik Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan banyak negara tetangganya serta beberapa negara berkembang lainnya (Tabel 3). Laporan

Indeks Negara Hukum (*Rule of Law Index*) Tahun 2014 yang diterbitkan oleh *World Justice Project* menunjukkan bahwa korupsi masih terjadi secara luas dalam bidang penegakan keadilan dan hukum (WJP, 2014). Selain itu, meskipun desentralisasi pemerintahan pusat kepada daerah yang dilaksanakan sejak tahun 1999 telah menjadi suatu keberhasilan politik, hal tersebut juga telah memperparah masalah kapasitas birokrasi dan ketidakefisienan serta menyebabkan meningkatnya korupsi di tingkat daerah (Martini, 2012; Rinaldi et al., 2007; Rock, 2007). *Indonesia Corruption Watch* memperkirakan bahwa sekitar sepertiga anggaran pendidikan Indonesia telah disalahgunakan, sebagian besar melalui pengadaan barang dan jasa yang tidak semestinya. Perusahaan konsultan A.T. Kearney memperkirakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 4 miliar setiap tahunnya (0,5% dari PDB) akibat berbagai praktik pengadaan pemerintah yang buruk. Sekitar 30% kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dasawarsa terakhir merupakan kasus yang terkait dengan berbagai praktik pengadaan yang buruk (A.T. Kearney, 2010).

Tabel 3. Indikator tata kelola dan korupsi, perekonomian regional dan perekonomian yang baru berkembang terpilih

Peringkat Kemudahan Melaksanakan Usaha ¹		Indeks Persepsi Korupsi ²		Pengendalian Indeks Korupsi ³		Indeks Efektivitas Pemerintah ⁴		Peringkat Laporan Daya Saing Global ⁵	
Malaysia	18	Malaysia	52	Brunei	0.6	Malaysia	1.0	Malaysia	20
Thailand	26	Brasil	43	Malaysia	0.3	Brunei	0.8	Tiongkok	28
Afrika Sel.	43	Afrika Sel.	42	Brasil	-0.1	Afrika Sel.	0.3	Thailand	31
Fed. Rusia	62	India	38	Afrika Sel.	-0.2	Thailand	0.2	Indonesia	34
Vietnam	78	Filipina	38	Thailand	-0.3	Filipina	0.1	Filipina	52
Tiongkok	90	Thailand	38	Tiongkok	-0.5	Tiongkok	0.0	Fed. Rusia	53
Filipina	95	Tiongkok	36	Vietnam	-0.6	Brasil	-0.1	Afrika Sel.	56
Brunei	101	Indonesia	34	India	-0.6	India	-0.2	Brasil	57
Indonesia	114	Vietnam	31	Filipina	-0.6	Vietnam	-0.3	Vietnam	68
Brasil	120	Fed. Rusia	27	Indonesia	-0.7	Indonesia	-0.3	India	71
Kamboja	135	Laos	25	Fed. Rusia	-1.0	Fed. Rusia	-0.4	Laos	93
India	142	Kamboja	21	Laos	-1.0	Kamboja	-0.8	Kamboja	95
Laos	148	Myanmar	21	Kamboja	-1.0	Laos	-0.9	Myanmar	134

Sumber: 1. "Ease of Doing Business" Tahun 2015 dari Bank Dunia. 2. *Transparency International* 2014. 3. *Worldwide Governance Indicator* Bank Dunia Tahun 2012. 4. *Worldwide Governance Indicator* Bank Dunia Tahun 2012. 5. *World Economic Forum* Tahun 2014-15.

Reformasi administrasi dan tata kelola merupakan prioritas teratas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-14 (RPJMN 2010-14) dan masih menjadi prioritas teratas dalam RPJMN 2015-19. RPJMN 2010-14 berupaya untuk mencapai hal tersebut dengan cara memastikan kecukupan kapasitas pegawai pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk pada tahun 2010 untuk memantau dan mengevaluasi berbagai praktik pengadaan di sektor publik. Pemerintah yang baru juga telah menyatakan fokus yang sangat kuat pada permasalahan tersebut. Sasarannya adalah untuk memastikan birokrasi pemerintahan yang profesional dan adaptif yang netral, bersih dan bebas korupsi. RPJMN 2015-19 tidak hanya menangani permasalahan pembiayaan, namun juga menangani reformasi peraturan dan kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung prioritas lintas bidang, sektoral dan regional dari pemerintah.

Kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri (Bank Dunia, 2012a). Kendati demikian, kelebihan jumlah pegawai, nepotisme dan sulitnya memberhentikan staf menandakan bahwa kemajuan dalam menyesuaikan penempatan staf di kementerian dan instansi berjalan lambat. Pensiun dini, penawaran paket pesangon kepada staf yang berlebih, pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada manajer tingkat rendah untuk merekrut dan memberhentikan karyawan, serta desentralisasi anggaran personel kepada masing-masing kementerian dapat memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja. Pemerintah telah berkomitmen untuk meninjau ulang fungsi dan struktur dari semua kementerian dan instansi pemerintah pusat

pada tahun 2019. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneq PAN & RB), ditugaskan untuk memberikan panduan tentang prosedur pemberian pesangon karena beberapa program di masing-masing kementerian dikhawatirkan menghadapi benturan kepentingan.

Program reformasi birokrasi percontohan telah dimulai pada tahun 2004 di Kementerian Keuangan, dan pada tahun 2008 program tersebut diikuti oleh banyak kementerian dan instansi lainnya sebelum diperluas ke tingkat daerah pada tahun 2013. Tujuan pokoknya adalah untuk: *i)* mengatasi korupsi, kolusi dan nepotisme; *ii)* meningkatkan kualitas layanan publik; *iii)* meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pegawai negeri; *iv)* memperbaiki kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia; dan *v)* menangani peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, tidak konsisten dan tidak jelas. Program reformasi tersebut telah berhasil dilaksanakan dan perluasan implementasi ke berbagai daerah perlu dilanjutkan. Pemerintah telah berkomitmen untuk menerbitkan "Rencana Induk (*Grand Design*) dan Peta Jalan (*Roadmap*) Reformasi Birokrasi" pada tahun 2019.

Pihak yang berwenang telah berjuang keras untuk memberantas korupsi (melalui berbagai langkah penegakan maupun pencegahan), yang telah lama menjadi hambatan bagi pertumbuhan. Indonesia mencapai kinerja lebih baik dalam Indeks Persepsi Korupsi dari 1,9 pada tahun 2001 menjadi 3,0 pada tahun 2011 (USCS, 2012). KPK dibentuk pada tahun 2002 sebagai bagian dari perundang-undangan antikorupsi dan telah mencapai keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran publik dengan cara membongkar beberapa kasus korupsi papan atas (Kotak 2). Tindakan yang tegas telah diambil untuk memberantas korupsi dalam administrasi bea cukai dan pajak, termasuk dengan memberhentikan sejumlah pejabat publik senior dan meningkatkan kompensasi secara signifikan untuk pegawai negeri yang bekerja di instansi tersebut. Meski demikian, persepsi tentang korupsi masih tetap ada khususnya terkait dengan pegawai negeri berpangkat rendah dan yang berada di daerah.

Kotak 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK dibentuk pada tahun 2002 sebagai lembaga *ad hoc* pemberantasan korupsi, yang bersifat independen dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. KPK bekerja sama dengan beberapa instansi yang ada seperti Kejaksaan Agung dan POLRI serta berwenang untuk melakukan pra-penyidikan, penyidikan dan tuntutan terhadap berbagai kasus korupsi yang: *i)* melibatkan aparat penegak hukum, pejabat negara dan perorangan lainnya; *ii)* telah menimbulkan keprihatinan masyarakat yang besar; dan/atau *iii)* telah merugikan negara dalam jumlah sedikit-dikitnya 1 miliar rupiah (USD 70.000). Selain itu, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 30/2002, KPK memiliki mandat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi, mencegah berbagai praktik korupsi, berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, mengawasi kasus korupsi yang ditangani oleh otoritas penegakan hukum lainnya (POLRI dan Kejaksaan Agung) dan juga memantau pelaksanaan tata kelola yang baik di seluruh Indonesia.

KPK dipimpin oleh lima orang komisioner dan memiliki sekitar 1.200 staf, termasuk sekitar 250 orang penyidik dan penuntut. Para komisioner bekerja sebagai panel (komite) dan semua penyidikan harus diperiksa oleh panel tersebut. Para penyidik dan penuntut KPK biasanya merupakan agen yang berpengalaman yang sebagian besar direkrut dari Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Para tenaga ahli dari berbagai instansi pemerintah lainnya juga direkrut, khususnya tenaga ahli keuangan. Meskipun bukan merupakan hal yang ideal jika dilihat dari perspektif independensi dan dalam konteks menghindari kemungkinan berjangkitnya korupsi dari satu instansi ke instansi lain, pengujian dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap suatu instansi sebagian besar telah berhasil menghindarkan permasalahan tersebut. Setelah mereka dipilih, para penyidik dan penuntut dipekerjakan berdasarkan kontrak dengan jangka waktu tertentu dan setelah periode tiga sampai lima tahun, mereka diharapkan untuk kembali ke instansi asal mereka. Pendanaan KPK telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 2008. Anggarannya pada tahun 2014 adalah sebesar 559 miliar rupiah (USD 43 juta).

KPK berfokus pada berbagai kasus papan atas, dan publik memiliki persepsi yang tinggi terhadap efektivitas KPK. Sejak dibentuk pada tahun 2002, KPK baru melakukan penuntutan terhadap sekitar 320 kasus, namun demikian KPK telah mencapai tingkat keberhasilan pemidanaan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa (*conviction rate*) sebesar 100%. Pemidanaan yang berhasil dicapai oleh KPK termasuk menteri dalam pemerintahan, manajemen puncak dan pejabat perusahaan swasta, gubernur provinsi, polisi, hakim dan jaksa. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Tata Kelola Tahun 1999, semua pejabat negara wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi tersebut dalam jangka waktu dua bulan setelah memulai atau mengakhiri masa jabatan mereka. Kewajiban tersebut mencakup Presiden dan menteri dalam pemerintahan. Presiden Joko Widodo adalah presiden pertama yang mempersyaratkan agar semua calon menterinya diperiksa oleh KPK serta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melacak transfer uang internasional dengan tujuan untuk mengungkapkan korupsi, penipuan dan penghindaran pajak.

Penyerahan sebagian kekuasaan politik dan kekuasaan untuk menghimpun pendapatan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat telah meningkatkan kemungkinan timbulnya inkonsistensi dan ketidaksesuaian peraturan di berbagai tingkat pemerintahan. Undang-undang Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan berbagai langkah lebih lanjut telah diambil sejak saat itu, termasuk menetapkan tinjauan wajib *ex ante* oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah yang mengenakan pajak dan denda baru (OECD, 2012b). Kendati demikian, tidak terdapat lembaga nasional yang memiliki tanggung jawab formal untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap tinjauan tersebut sekaligus yang bisa memberikan petunjuk tentang praktik terbaik. Sesungguhnya, kurangnya kapasitas pemerintah daerah (sebagaimana yang terlihat dalam implementasi PPP) memang masih menjadi salah satu permasalahan utama. Bidang tersebut merupakan salah satu di mana pemerintah pusat dapat memberikan arahan dan bantuan kepada pemerintah daerah.

Presiden yang baru telah menyatakan bahwa perbaikan iklim usaha merupakan salah satu prioritas utama. Indonesia berada dalam paruh terbawah dari peringkat “Kemudahan Melaksanakan Usaha” (*Ease of Doing Business*) dari Bank Dunia (Tabel 3) meskipun posisinya telah meningkat. Indonesia memiliki kinerja yang buruk dalam subkategori “Memulai usaha”, “Membayar pajak” dan “Melaksanakan kontrak”. Pemerintah berencana untuk memperbesar jumlah layanan satu pintu untuk perusahaan dalam rangka merampingkan proses perizinan dan lisensi dengan cara menggabungkan fungsi-fungsi tersebut ke dalam satu kantor. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menggunakan kebijakan “diam berarti setuju” di mana instansi yang dimintakan persetujuannya dianggap telah memberikan persetujuannya apabila tanggapan/respon tidak diterima setelah berlalunya jumlah hari tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Rekomendasi untuk peraturan yang lebih baik dan mengurangi tingkat korupsi

Rekomendasi utama

- Tingkatkan mekanisme untuk mencegah korupsi, sekaligus meningkatkan lebih lanjut berbagai upaya untuk memberantas semua jenis korupsi.
- Berikan dukungan yang semakin luas kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas, termasuk penyediaan bantuan teknis dan administratif oleh pemerintah pusat.

Memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin sekaligus melestarikan lingkungan hidup


Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, akan tetapi sumber daya alam tersebut tersebar di wilayah negara yang luas yang terdiri atas ribuan pulau. Kondisi geografisnya yang unik serta kurangnya infrastruktur transportasi telah menimbulkan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun dengan adanya kemajuan dalam sektor pertanian, sektor tersebut masih tertinggal dalam hal produktivitas dan insentif yang kurang tepat sasaran bagi tanaman pangan pokok. Peraturan yang sulit diimplementasikan menyebabkan pemanfaatan cadangan mineral menjadi sulit untuk dilakukan. Dalam survei terakhir dari *Fraser Institute* (2013), perusahaan-perusahaan pertambangan menempatkan Indonesia pada peringkat terakhir di antara 96 yurisdiksi dalam hal daya tarik kebijakan pertambangan.

Meningkatkan produktivitas dan mendorong diversifikasi di sektor pertanian

Indonesia telah menjadi pemain global dalam berbagai komoditas pertanian dan pangan utama (contohnya produk minyak sawit, karet, perikanan). Kendati demikian, peningkatan dalam imbal hasil pertanian sangat bervariasi di antara berbagai produk komoditas. Imbal hasil untuk beras telah melampaui tingkat imbal hasil di Malaysia namun masih di bawah Vietnam dan Tiongkok (OECD, 2012c). Di sisi lain, imbal hasil minyak sawit mentah telah menurun (Gambar 18). Pertumbuhan produktivitas perlu didorong karena perluasan tanah pertanian akan semakin sulit untuk dilakukan mengingat adanya kekhawatiran terkait lingkungan hidup. Indonesia perlu mendorong dibuatnya lebih banyak kemitraan antara perkebunan besar dan petani kecil (*smallholder*) berdasarkan skema yang disebut sebagai skema “inti-plasma” (petani kecil (*smallholder*) menggunakan 87% dari lahan yang ditanami dan menghasilkan 90% dari jumlah keseluruhan hasil beras dan jagung (Jeon, 2013)). Program yang telah dilaksanakan selama 30 tahun tersebut berhasil menyediakan bagi perusahaan besar (inti), baik perusahaan swasta (seperti Unilever) maupun perusahaan milik negara, modal bersubsidi dan sewa jangka panjang atas tanah pemerintah untuk menghasilkan tanaman perkebunan, dengan syarat bahwa perusahaan tersebut memberikan layanan teknis dan pemasaran kepada para petani kecil (*smallholder*) di sekitarnya (plasma).

Gambar 18. Hasil tanaman terpilih per hektar

Indeks, 2000 = 1



Sumber: FAOSTAT.

Pertumbuhan produktivitas juga terhambat oleh rendahnya skala ekonomi (*economies scale*) akibat besarnya jumlah pertanian kecil (lahan yang dapat ditanami per petani adalah seluas 1000 meter persegi, setengah dari rata-rata di dunia). Meskipun pertanian kecil menghidupi puluhan juta rumah tangga, petani kecil (*smallholder*) memiliki kapasitas

keuangan yang sangat terbatas untuk memperluas dan memperbaiki metode produksi. Untuk memperluas lahan pertanian, reformasi perlu dilakukan terhadap sistem penguasaan lahan yang kompleks. Keadaan tersebut menghambat konsolidasi properti dan akses terhadap kredit, sehingga menghambat pembentukan modal tetap karena petani harus memberikan agunan untuk memenuhi persyaratan pinjaman bank. Pembentukan lembaga pemerintah yang dikhususkan untuk mempercepat pendaftaran hak atas tanah perlu dijadikan sebagai prioritas.

Diversifikasi melalui peralihan dari sistem pertanian tradisional ke pertanian modern merupakan cara lain untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Meskipun dukungan pemerintah difokuskan pada tanaman pangan pokok (OECD, 2012c), pemerintah hendaknya membantu petani untuk melakukan diversifikasi dengan cara memberikan edukasi tentang jenis-jenis tanaman tertentu yang memberikan tingkat pengembalian/keuntungan yang tinggi dan memberikan informasi yang akurat mengenai harga pasar komoditas yang terkait. Diversifikasi akan meningkatkan keterlibatan petani dalam perdagangan internasional serta akan mendorong pengambilan risiko dan pengembangan inovasi. Hal tersebut dapat didorong dengan cara menetapkan program asuransi terhadap perubahan iklim atau harga pasar yang merugikan petani. Selain itu, subsidi pupuk (rata-rata sebesar 1,3% dari total belanja pemerintah selama periode tiga tahun terakhir) yang digunakan secara tidak proporsional terhadap bahan pangan pokok (beras, jagung, kacang kedelai) perlu dihapus secara bertahap dan diganti dengan sistem kupon yang memberikan kebebasan kepada petani untuk memutuskan cara penggunaan dana tersebut. Di samping itu, perusahaan pupuk milik negara beroperasi dengan biaya tinggi karena menggunakan teknologi yang usang dan seringkali lambat dalam distribusi pupuk. Privatisasi terhadap lima buah perusahaan pupuk dapat meningkatkan efisiensi dan juga membantu mendanai sistem kupon seperti yang telah dijelaskan di atas.

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam hal mencapai swasembada pangan. Imbal hasil pertanian telah meningkat, termasuk untuk bahan pangan pokok, dan prevalensi kekurangan gizi pada saat ini diperkirakan mencapai 9% penduduk, setengah dari prevalensi pada satu dasawarsa yang lalu. Ketahanan pangan masih menduduki peringkat atas dalam agenda kebijakan pemerintah. Hal tersebut diupayakan dalam berbagai bentuk seperti cadangan beras nasional, prioritas untuk produksi dalam negeri, stabilisasi harga, pemberian beras dengan harga bersubsidi kepada rumah tangga miskin (RASKIN) serta pembatasan dan izin perdagangan luar negeri (impor beras). Kendati demikian, berbagai kebijakan tersebut cenderung memperburuk keadaan: harga beras dalam negeri 60% lebih tinggi dari harga internasional pada tahun 2010-12, dibandingkan dengan 8% pada tahun 2000-02, dan simulasi menunjukkan bahwa berbagai kebijakan tersebut akan menaikkan tingkat kekurangan gizi berdasarkan berbagai skenario risiko (OECD, 2014c). Selain itu, Indonesia hanya mengimpor 13,1% dari biji-bijian (*cereal*) yang dikonsumsinya. Persentase tersebut tidak banyak berubah sejak tahun 1998 dan setara dengan Thailand (12%) dan Vietnam (13,4%). Kendati demikian, persentase tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara yang lebih kaya seperti Malaysia dan Jepang, kedua negara tersebut sebesar 80,7% (data tahun 2011, rata-rata dari tiga tahun) (FAOSTAT, 2015). Dengan menghapus pembatasan perdagangan dan menghapus dukungan harga secara bertahap, Indonesia dapat menurunkan harga untuk pangan dalam negeri maupun impor, sehingga berbagai kebijakan swasembada tidak banyak diperlukan lagi. Berbagai tantangan dalam bidang logistik (misalnya adalah rendahnya kapasitas untuk distribusi produk melalui kapal berpendingin) memang sangat mengganggu ketahanan pangan.

Sebagai alternatif untuk RASKIN, yang tidak selalu mencapai sasaran penduduk dan menimbulkan biaya administrasi yang tinggi, kupon makanan atau bantuan tunai akan meningkatkan keanekaragaman dan lebih efektif dari segi biaya (Hidrobo et al., 2014). Hal tersebut juga akan semakin mendorong diversifikasi komoditas pertanian. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui perdagangan, seiring dengan berjalannya waktu pembatasan perdagangan perlu dihapus melalui koordinasi dengan anggota-anggota ASEAN lainnya. Pembatasan impor merupakan hal yang sangat memberatkan, khususnya dalam beberapa bidang di mana Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif.

Kebijakan hendaknya lebih mengakui adanya perbedaan dalam keuntungan dari pemurnian di antara berbagai jenis mineral


Pada bulan Januari 2014, pemerintah mulai serius memberlakukan larangan terhadap ekspor sumber daya mineral yang belum diolah, yang untuk pertama kalinya diundangkan pada tahun 2009. Meskipun ekspor bijih mineral seperti nikel dan bauksit pada saat ini dilarang, ekspor konsentrat yang disebut sebagai konsentrat mineral (tembaga, besi, mangan, timah dan seng) akan diizinkan selama tiga tahun ke depan berdasarkan peraturan baru yang mengenakan pajak atas ekspor mineral setengah jadi sebesar 20-25% dari pendapatan penjualan, yang akan meningkat menjadi 60% pada tahun 2016 kecuali apabila perusahaan menjamin bahwa pihaknya akan membangun fasilitas peleburan (*smelter*). Untuk menunjukkan komitmennya, Newmont telah membayar jaminan (*bond*) senilai USD 25 juta dan Freeport sebesar USD 115 juta, dan kedua perusahaan tersebut pada saat ini sedang membahas kemungkinan lokasi untuk pembangunan fasilitas peleburan. Berbagai langkah tersebut dimaksudkan untuk membantu pengembangan pengolahan di Indonesia, dan bukan di luar negeri.

Berbagai strategi substitusi impor tersebut telah digunakan di negara lain meskipun dengan dampak yang bervariasi. Apabila berhasil, strategi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan jangka panjang karena menjadi mesin penggerak pertumbuhan yang baru. Terdapat beberapa contoh kebijakan yang berhasil melindungi industri yang masih sangat baru meskipun kebanyakan merupakan contoh kebijakan di negara maju. Airbus berhasil memasuki pasar pesawat terbang dunia berkat dukungan kuat dari pemerintah Eropa. Di Indonesia, pajak atas ekspor minyak sawit mentah (*CPO*) berhasil mempertahankan minyak sawit sebagai masukan yang terjangkau untuk berbagai industri dalam negeri daripada diekspor dengan harga yang tinggi. Dalam setiap situasi, konteks perdagangan global perlu diperhitungkan. Dalam kasus Airbus, Airbus menembus pasar yang tidak kompetitif yang ditandai dengan biaya monopoli tinggi di mana hal tersebut memberikan alasan yang semakin kuat untuk diberikannya dukungan pemerintah. Kendati demikian, dalam kasus larangan ekspor bijih Indonesia manfaat kebijakan tersebut mungkin bergantung pada detail dari proses ekstraksi dan pemurnian. Sebagai contoh, pemurnian nikel dan bauksit menghasilkan nilai lebih besar ketimbang pemurnian tembaga di mana sebagian besar nilai pasarnya berasal dari konsentrasi, yang telah dilakukan di Indonesia (USAID, 2013). Industri tersebut juga mengalami kerugian akibat pengelolaan yang masih kurang tepat dan korupsi. Audit oleh KPK terhadap industri pertambangan yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2014 mengungkapkan adanya penipuan pajak sebesar lebih dari USD 2,3 miliar, yang menyebabkan dicabutnya lebih dari 4.000 izin pertambangan. Pemerintah yang baru telah meminta KPK untuk melakukan kajian yang menyeluruh tentang pengelolaan sektor minyak dan gas secara keseluruhan, termasuk perusahaan energi milik negara (Pertamina).

Larangan ekspor bijih tentu saja memiliki dampak negatif. Sektor ekstraksi mineral dan penerimaan pajak yang dihasilkannya akan dirugikan oleh menurunnya ekspor. Keberhasilan substitusi impor akan memerlukan investasi yang besar dalam kapasitas pemurnian dan infrastruktur pendukung. Pengumuman tersebut tampaknya telah menyebabkan menurunnya ekspektasi usaha secara drastis (Gambar 19), dan kebijakan tersebut menimbulkan risiko rusaknya reputasi internasional Indonesia sebagai tempat yang tepat untuk berinvestasi dan menjalankan usaha. Nilai investasi eksplorasi mineral cukup rendah sebagai perbandingan; hanya USD 80 juta pada tahun 2011 (Jurnal Energi dan Pertambangan, 2012), dibandingkan dengan USD 2,9 miliar di Australia (Biro Statistik Australia, 2014). Untuk memaksimalkan manfaat dan membatasi risiko, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali strateginya berdasarkan ekspektasi keuntungan dari pengolahan di dalam negeri untuk setiap jenis logam.

Gambar 19. **Ekspektasi usaha**

Di atas 100 terkait dengan kondisi usaha yang membaik



Sumber: CEIC.

Melindungi lingkungan hidup dan memanfaatkan potensi sumber daya terbarukan

Pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang pesat serta meningkatnya urbanisasi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan hidup. Indeks Kinerja Lingkungan Hidup ADB-ILO-IDB tahun 2010 menempatkan Indonesia pada posisi ke-134 dari 163 negara (OECD, 2012c). Salah satu permasalahan utama adalah meningkatnya peran bahan bakar fosil dalam rangkaian penggunaan energi di Indonesia, yang merupakan tantangan bagi komitmen G20 yang dibuat oleh Indonesia pada tahun 2009 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020 dibandingkan dengan kondisi *business-as-usual*. Emisi CO₂ dari pembakaran bahan bakar fosil memang telah meningkat sebesar 12,3% pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2009 (IEA, 2013). Indonesia adalah penghasil listrik berbahan dasar bahan bakar fosil terbesar kelima di dunia, di atas Amerika Serikat. Hal tersebut diperkuat oleh harga karbon negatif implisit untuk batubara yang diakibatkan oleh sistem subsidi listrik Indonesia (OECD, 2014a). Penghapusan semua subsidi secara bertahap akan meningkatkan harga implisit dan mengurangi konsumsi. Efisiensi pembangkit listrik tenaga batubara, yang masih tertinggal berdasarkan standar dunia dan Asia, juga merupakan hal yang harus diperhatikan dan dapat ditingkatkan dengan cara beralih ke pembangkit listrik yang lebih bersih dan lebih efisien.

Penebangan hutan merupakan salah satu penyebab utama dalam catatan emisi Indonesia yang buruk. Wilayah hutan (*forest cover*) Indonesia sebagai bagian dari wilayah daratan telah menyusut sebesar lebih dari 10 poin persentase sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2011. Pemerintah perlu meningkatkan sumber daya yang digunakan untuk reboisasi dan memberantas penebangan liar (*illegal logging*), serta menjatuhkan hukuman yang lebih berat terkait kebakaran hutan yang disengaja secara liar. Pembukaan lahan pertanian baru hanya dapat diizinkan di daerah semak belukar dan lahan pertanian yang telah ditinggalkan. KPK belum lama ini mengumumkan bahwa 89% dari hutan Indonesia seluas 128 juta hektar tidak berada di bawah peraturan atau izin apa pun, sehingga sulit untuk dilindungi (Jakarta Post, 2013). Pemerintah perlu memastikan bahwa semua tanah yang dimiliki oleh swasta dan pemerintah memiliki hak kekayaan (*property rights*) yang ditentukan dengan baik serta diatur dengan jelas.

Pertambangan juga turut menyebabkan degradasi lingkungan hidup, sebagian besar melalui pencemaran air dan kerusakan pada ekosistem. Sebagian besar kegiatan operasional pertambangan batu bara merupakan tambang terbuka dan dilaksanakan di daerah yang terpencil dan belum tersentuh, sehingga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan hidup. Kendati demikian, beberapa perusahaan pertambangan besar yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia sedang melaksanakan program rehabilitasi yang ambisius. Meski demikian, beberapa tambang yang lebih kecil

dan sering kali liar tidak memiliki insentif dan sarana untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Perlu digunakan lebih banyak sumber daya untuk memberantas penambangan liar (*illegal mining*).

Cadangan energi panas bumi Indonesia yang diperkirakan mencapai sebesar 40% dari total cadangan dunia (IEA, 2008) perlu dikembangkan secara lebih agresif. Meskipun biaya pengembangannya tinggi, panas bumi merupakan energi yang bersih dan berlimpah. Pada bulan Agustus 2014, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui perubahan undang-undang tentang panas bumi yang mengizinkan pemanfaatan sumber daya panas bumi di dalam hutan lindung Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat juga mengembalikan kekuasaan untuk menerbitkan izin atau mengadakan tender yang terkait dengan pemanfaatan energi panas bumi kepada pemerintah pusat. Seiring dengan mulai berjalannya kerangka peraturan yang baru, pemerintah perlu mempercepat eksplorasi dan tender terhadap beberapa proyek panas bumi yang baru. Dalam rangka menarik minat investor, harga tertinggi untuk listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi perlu dinaikkan. Energi terbarukan lain yang belum banyak dimanfaatkan adalah tenaga air dan tenaga surya. Mengingat peran pertanian yang penting, biomassa juga memiliki potensi yang besar karena setiap produk sampingan pertanian yang tidak digunakan berpotensi menjadi biomassa. Beberapa prakarsa telah mulai dijalankan, seperti penandatanganan perjanjian antara beberapa perusahaan energi milik negara dan *General Electric* belum lama ini untuk pengembangan dan penggunaan sistem gasifikasi biomassa.

Rekomendasi untuk memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin sekaligus melestraikan lingkungan hidup

Rekomendasi utama

- Fokuskan kembali larangan ekspor bijih mineral berdasarkan evaluasi terhadap biaya dan manfaat dari industri pengolahan mineral dalam negeri. Sediakan infrastruktur dan listrik untuk fasilitas peleburan yang baru.
- Tingkatkan produktivitas pertanian dengan cara menyediakan bantuan teknis dan pelatihan, termasuk melalui perjanjian antara petani kecil (*smallholder*) dan perkebunan besar. Tingkatkan akses petani terhadap kredit dengan cara mempercepat pemberian hak atas tanah (*land titling*). Turunkan harga pangan dengan cara mengurangi pembatasan perdagangan.
- Gunakan lebih banyak sumber daya untuk melaksanakan penegakan hukum dalam mencegah perambahan hutan, penebangan dan penambangan liar.
- Kurangi emisi gas rumah kaca dengan mengembangkan energi yang bersih (*clean power*) secara lebih lanjut, khususnya energi panas bumi.

Daftar Pustaka

Biro Statistik Australia (*Australian Bureau of Statistics*) (2015), pangkalan data ABS yang tersedia di <http://www.abs.gov.au/>

ADB (2015), Bank Pembangunan Asia: *Asia Bonds Online*, <http://asianbondsonline.adb.org>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2015.

Bank Dunia (2012a), *Indonesian Economic Quarterly*, Oktober, Washington, D.C.

Bank Dunia (2012b), *India Economic Update*, September, Washington, D.C.

Bank Dunia (2013a), *Indonesian Economic Quarterly FY13*, Mei, Washington, D.C.

- Bank Dunia (2013b), *Spending more or spending better: Improving education financing in Indonesia* (Belanja lebih banyak atau belanja lebih baik: Meningkatkan pembiayaan pendidikan di Indonesia), Maret, Washington, D.C.
- Bank Dunia (2014a), “*Why is Reducing Energy Subsidies a Prudent, Fair, and Transformative Policy for Indonesia?*” (“Mengapa Mengurangi Subsidi Energi Merupakan Kebijakan yang Bijaksana, Adil, dan Transformatif untuk Indonesia?”), *Economic Premise* 136, Washington, D.C.
- Bank Dunia (2014b), “*Investment in Flux*” (Investasi dalam Keadaan yang Terus Berubah), *Indonesian Economic Quarterly*, Maret, Washington, D.C.
- Bank Dunia (2014c), “*The Opportunities of Digitizing Payments: How digitization of payments, transfers, and remittances contributes to the G20 goals of broad-based economic growth, financial inclusion, and women’s economic empowerment*” (:Peluang dari Mendigitalkan Pembayaran: Bagaimana pendigitalan pembayaran, transfer, dan pengiriman uang berkontribusi dalam sasaran G20 dalam hal pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas, keuangan inklusif, dan pemberdayaan ekonomi perempuan), Kelompok Penelitian Pembangunan Bank Dunia.
- Bank Dunia (2014d), “*Delivering Change*” (Menghantarkan Perubahan), *Indonesian Economic Quarterly*, Desember, Washington, D.C.
- BAPPENAS (2013), *Public-Private Partnerships: Infrastructure Projects Plan in Indonesia 2013* (Kemitraan Swasta-Publik: Rencana Proyek Infrastruktur di Indonesia Tahun 2013), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), <http://pkps.bappenas.go.id/attachments/article/1154/PPP%20BOOK%202013.pdf>.
- BAPPENAS (2015), *Medium Term National Development Plan (RPJMN) 2015-2019* (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019).
- BBVA (2015), *Mexico Banking Outlook* (Prospek Perbankan Meksiko), Januari 2015. www.bbva.com/wp-content/uploads/2015/02/1501_MexicoBankingOutlook_Jan15.pdf
- Bloomberg (2013), “*World’s Most Profitable Banks in Indonesia Double U.S. Returns*” (Bank-Bank yang Paling Menguntungkan di Dunia di Indonesia Mencapai Tingkat Pengembalian Dua Kali Lipat dari Bank-Bank di A.S.), 5 Februari.
- CRED (2015), Pusat Penelitian tentang Epidemiologi Bencana *EM-DAT*: Pangkalan Data Bencana Internasional. <http://www.emdat.be/database>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2015.
- Davis, L. (2014), “*The Economic Cost of Global Fuel Subsidies*” (Biaya Ekonomi dari Subsidi Bahan Bakar Global), *American Economic Review: Papers & Proceedings*, Vol. 104, Terbitan 5, hal. 581-585, Mei.
- Demircuc-Kunt, A. dan L. Klapper (2013), “*Measuring Financial Inclusion – Explaining variation across and within countries*” (Mengukur Keuangan Inklusif – Menjelaskan variasi di antara berbagai negara dan di dalam negara), www.brookings.edu/~media/Projects/BPEA/Spring%202013/2013a_klapper.pdf.
- Dutu, R. (2015), “*Decomposing Shocks to the Indonesian Business Cycle using an Estimated DSGE Model*” (Menguraikan tentang Kejutan terhadap Siklus Usaha Indonesia dengan cara menggunakan Perkiraan Model *DSGE*), *Makalah Latar Belakang Teknis* (akan terbit).
- Jurnal Energi dan Pertambangan (*Energy and Mining Journal*) (2012), “*Transforming the Nation’s Mining Industry. Indonesian coal giants look to take the next step*” (Mentransformasi Industri Pertambangan di Negara ini. Raksasa batu bara Indonesia bersiap untuk mengambil langkah berikutnya), hal. 52-29.

- FAOSTAT (2015). Pangkalan Data FAOSTAT yang tersedia di <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E>
- Fenochietto, R. dan C. Pessino (2013), “*Understanding Countries’ Tax Effort*” (Memahami Upaya Pajak di Berbagai Negara), *IMF Working Paper* WP/13/244.
- Fraser Institute (2013), *Survey of Mining Companies 2012/2013* (Survei terhadap Perusahaan Pertambangan Tahun 2012/2013), Vancouver.
- Hidrobo, M., J. Hoddinott, A. Peterman, A. Margolies dan V. Moreira (2014), “*Cash, food, or vouchers? Evidence from a randomized experiment in northern Ecuador*” (Uang tunai, makanan, atau kupon? Bukti dari percobaan yang dilakukan secara acak di Ekuador bagian utara), *Jurnal Ekonomi Pembangunan (Journal of Development Economics)* Vol. 107, hal. 144-156.
- IEA (2008), *Energy Policy Review of Indonesia* (Kajian Kebijakan Energi Indonesia), OECD Publishing/IEA.
- IEA (2013), *CO₂ Emissions from Fuel Combustion Highlights 2013* (Kilasan tentang Emisi CO₂ dari Pembakaran Bahan Bakar Tahun 2013), OECD Publishing/IEA.
- IMF (2013), “*Indonesia Staff Report for the 2013 Article IV consultation*” (Laporan Staf Indonesia untuk konsultasi Pasal IV tahun 2013), *Laporan Negara*, No. 13/362.
- Jakarta Post (2013), “*REDD+ agency to begin work soon*” (Lembaga REDD+ akan segera memulai pekerjaan), 20 Desember.
- Jeon, S. (2013), “*Agricultural transformation and the escape from the middle-income country trap: challenges facing small farmers in Indonesia in a time of green restructuring*” (Transformasi pertanian dan jalan keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah: tantangan yang dihadapi oleh petani kecil di Indonesia di masa restrukturisasi hijau), tesis PhD, The Graduate Institute, Jenewa.
- Johansson, A., Y. Guillemette, F. Murtin, D. Turner, G. Nicoletti, C. de la Maisonnette, G. Bousquet, dan F. Spinelli (2013), “*Long-Term Growth Scenarios*” (Skenario Pertumbuhan Jangka Panjang), *Kertas Kerja Departemen Ekonomi OECD*, No. 1000, OECD Publishing.
- Leigh, A. dan P. van der Eng (2009), “*Inequality in Indonesia: What can we learn from top incomes?*” (Ketimpangan di Indonesia: Apa yang dapat kita pelajari dari penghasilan tertinggi?), *Journal of Public Economics*, Terbitan 1-2, Vol. 93, hal. 209-12, Februari.
- Martini, M. (2012), “*Causes of corruption in Indonesia*” (Penyebab korupsi di Indonesia), Jawaban Pakar U4 Transparency International, 7 Agustus 2012, Nomor 338; <http://www.u4.no/publications/causes-of-corruptions-in-Indonesia/downloadasset/2890>.
- OECD (2012a), *Education at a Glance 2012: OECD Indicators* (Sekilas tentang Pendidikan Tahun 2012: Indikator OECD), OECD Publishing.
- OECD (2012b), “*Indonesia: Government Capacity to Assure High Quality Regulation*” (“Indonesia: Kapasitas Pemerintah untuk Memastikan Peraturan Bermutu Tinggi”), *OECD Reviews of Regulatory Reform*. September, OECD Publishing.
- OECD (2012c), *OECD Review of Agricultural Policy, Indonesia* (Kajian OECD tentang Kebijakan Pertanian, Indonesia), OECD Publishing.
- OECD (2012d), *OECD Economic Surveys: Indonesia* (Survei Ekonomi OECD. Indonesia), OECD Publishing.

- OECD (2014a), *Toward Green Growth in Emerging and Developing Asia* (Menuju Pertumbuhan Berwawasan Lingkungan di Asia yang Sedang Bangkit dan Berkembang), Bab 2, OECD Publishing.
- OECD (2014b), *Measuring Innovation in Education: A New Perspective* (Mengukur Inovasi dalam Pendidikan: Sebuah Perspektif Baru), OECD Publishing.
- OECD (2014c), *Transitory Food Insecurity in Indonesia* (Kerawanan Pangan Sementara di Indonesia), OECD Publishing.
- OECD (2015), *Education Policy Review of Indonesia 2015* (Kajian Kebijakan Pendidikan di Indonesia Tahun 2015), OECD Publishing.
- RBA (2013), “*East Asian Corporate Bond Markets*” (Pasar Obligasi Perusahaan di Asia Timur). *Buletin* Reserve Bank of Australia – Triwulan September.
- Rinaldi, T., M. Purnomo dan D. Damayanti (2007), *Fighting Corruption in Decentralised Indonesia* (Memberantas Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi), Bank Dunia, Jakarta.
- Rock, M. (2007), “*Corruption and Democracy*” (Korupsi dan Demokrasi), *Kertas Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa/Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial* No. 55, Agustus.
- Stapleton, T. (2013), “*Unlocking the transformative potential of branchless banking in Indonesia*” (Membuka potensi transformatif layanan perbankan tanpa kantor cabang di Indonesia), *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 49, No. 3, hal. 55-80.
- Timmer, C. (2014), “*Rice price stabilization in Indonesia: A century-long perspective*” (“Stabilisasi harga beras di Indonesia: Perspektif satu abad”), presentasi dalam konferensi Bank Dunia “Volatilitas Harga Pangan, Ketahanan Pangan dan Kebijakan Perdagangan”, 18-19 September.
- UNICEF (2012), *Indonesia: Annual Report 2012* (Indonesia: Laporan Tahunan 2012), New York.
- USAID (2013), *Economic Effects of Indonesia’s Mineral-Processing Requirements for Exports* (Dampak Ekonomi dari Persyaratan Pengolahan Mineral Indonesia untuk Ekspor), April, Washington, D.C.
- USCS (2012), “*Doing Business in Indonesia: 2012 Country Commercial Guide for U.S Companies*” (Menjalankan Usaha di Indonesia: Panduan Komersial Negara Tahun 2012 untuk Perusahaan A.S.), U.S. Commercial Service dan Departemen Luar Negeri AS, Washington, D.C.
- WJP (2014), “*WJP Rule of Law Index 2014*” (“Laporan Indeks Negara Hukum WJP Tahun 2014”), *World Justice Project*, Washington, D.C.

Annex

Progres reformasi struktural

Lampiran ini merupakan tinjauan terhadap kemajuan dalam bidang reformasi struktural berdasarkan rekomendasi kebijakan yang diberikan dalam *Survei* tahun 2012.

Kebijakan moneter dan fiskal serta pasar keuangan

Rekomendasi <i>Survei</i>	Tindakan yang diambil sejak <i>Survei</i> terakhir
Mencapai target inflasi dan, sebagaimana yang telah direncanakan, mengurangi inflasi seiring dengan berjalannya waktu. Hal tersebut akan tercapai dengan cara mengandalkan kebijakan suku bunga, pengelolaan likuiditas dan berbagai langkah makroprudensial.	Bank Indonesia telah memperkuat kebijakan moneter, pengelolaan likuiditas dan makroprudensial serta meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Meningkatkan berbagai upaya untuk mengesahkan undang-undang tentang keuangan mikro dan memperluas cakupan sektoral dari kerangka kerja peraturan.	Undang-Undang No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah diundangkan dan ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan pelaksanaan yang terkait.
Mengurangi subsidi bahan bakar fosil dan listrik secara signifikan dan menyempurkan penerapan program kompensasi bantuan tunai pengganti kerugian untuk mencegah meningkatnya angka kemiskinan. Mengkomunikasikan secara luas tentang manfaat efisiensi dan distribusi dari reformasi kebijakan. Sebagai langkah sementara, menetapkan kembali aturan yang mengaitkan harga bahan bakar dengan harga yang berlaku di pasar minyak internasional, yang tetap diimplementasikan sampai dengan dikurangnya subsidi secara signifikan	Sistem subsidi tetap telah menggantikan subsidi yang mematok harga bahan bakar fosil. Dalam peralihan menuju rezim baru, digunakan bantuan tunai bersyarat untuk mengurangi dampak guncangan ekonomi terhadap rumah tangga berpendapatan rendah.

Penerimaan pajak

Rekomendasi <i>Survei</i>	Tindakan yang diambil sejak <i>Survei</i> terakhir
Melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, khususnya di kalangan wiraswasta. Berlakukannya nomor wajib pajak tunggal untuk orang pribadi, dan hilangnya kebutuhan untuk mengajukan permohonan untuk nomor tersebut, misalnya dengan cara menggunakan nomor kartu tanda penduduk nasional. Pertimbangkan untuk menghapus kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak bagi karyawan yang memiliki sumber penghasilan tunggal. Untuk sementara, kurangi denda atas ketidakpatuhan yang telah lalu untuk wajib pajak baru.	Program sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak masih dalam proses. Penyampaian surat pemberitahuan pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Pengecualian kewajiban tersebut hanya diterapkan untuk jenis wajib pajak yang sangat terbatas, yakni wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak yang tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak.
Mengenakan pajak penghasilan orang pribadi atas tunjangan tambahan (<i>fringe benefits</i>) dan tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja dan beralih menuju perlakuan pajak yang setara terhadap penghasilan bunga dan dividen, contohnya dengan cara memperlakukan pemotongan pajak atas dividen sebagai pajak final, sebagaimana halnya dengan bunga.	Tunjangan tambahan (<i>fringe benefits</i>) dan tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja dikenakan pajak penghasilan orang pribadi dengan tiga syarat. Pertama, apabila pemberi kerja tidak merupakan wajib pajak. Kedua, apabila pemberi kerja hanya memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak final. Ketiga, apabila pemberi kerja hanya memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak dengan cara menghitung norma penghitungan khusus (<i>deemed profit</i>) atas penghasilan. Setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan pada tahun 2008, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi merupakan pajak final. Dengan demikian, beberapa hal dalam rekomendasi ini telah dilaksanakan.

Rekomendasi <i>Survei</i>	Tindakan yang diambil sejak <i>Survei</i> terakhir
Mempertimbangkan kembali insentif pajak dan khususnya masa bebas pajak (<i>tax holiday</i>) untuk sektor atau proyek investasi tertentu. Apabila insentif investasi diberikan, tentukan agar insentif tersebut tersedia secara luas untuk semua perusahaan dan utamakan kredit pajak investasi ketimbang masa bebas pajak (<i>tax holiday</i>).	Peraturan Menteri Keuangan tentang fasilitas pajak penghasilan untuk investasi di beberapa segmen usaha tertentu dan beberapa bidang tertentu yang mencakup 129 segmen usaha telah ditandatangani pada bulan September 2012, diperluas dari 38 segmen dalam peraturan sebelumnya (PMK 144/2012). Fasilitas masa bebas pajak (<i>tax holiday</i>) telah diperpanjang selama satu tahun sampai dengan tahun 2015 (PMK 192/2014).
Mengurangi beban kepatuhan untuk perusahaan kecil dengan penggunaan sistem pajak khusus, yang menggabungkan prosedur yang disederhanakan dengan tarif pajak yang rendah serta tindakan yang tegas untuk menegakkan kepatuhan, sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah.	Peraturan pemerintah untuk menyederhanakan prosedur perpajakan, mendorong transparansi dan kepatuhan untuk perusahaan kecil telah diundangkan dengan tarif 1% dari omzet penjualan (PP 46/2013).
Memperhitungkan risiko eksplorasi dan pengembangan dengan memperbolehkan pemulihan (<i>recovery</i>) penuh atas beban biaya yang timbul dari kegiatan terkait yang dikurangkan dari pendapatan produksi.	Pemulihan biaya secara penuh diperbolehkan apabila wilayah kerja minyak dan gas telah memulai produksi minyak dan gas.
Peralihan dari royalti berdasarkan penerimaan dan memberikan bobot yang lebih besar pada penguasaan pajak atas rente ekonomi (<i>economic rents</i>), dengan tarif yang lebih tinggi dari tarif pada saat ini.	Royalti untuk 111 perusahaan pertambangan sedang dalam proses negosiasi ulang.
Mempertimbangkan kembali persyaratan pengolahan mineral dalam negeri dan persyaratan kepemilikan dalam negeri di sektor pertambangan, dan sebagai gantinya berikan fokus pada peningkatan penerimaan pajak pemerintah.	Pajak ekspor telah ditinjau ulang secara terus-menerus dengan beberapa pertimbangan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pelestarian sumber daya alam, menjaga stabilitas harga untuk beberapa komoditas tertentu, dan mengantisipasi fluktuasi harga beberapa komoditas tertentu secara drastis di pasar internasional.
Tinjauan ulang terhadap pajak ekspor, dengan mempertimbangkan implikasinya terhadap perekonomian secara keseluruhan, termasuk perdagangan internasional.	Pajak ekspor telah ditinjau ulang secara terus-menerus dengan beberapa pertimbangan utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pelestarian sumber daya alam, menjaga stabilitas harga untuk beberapa komoditas tertentu, dan mengantisipasi fluktuasi harga beberapa komoditas tertentu secara drastis di pasar internasional.
Mengurangi jumlah kegiatan ekonomi yang dibebaskan dari PPN seminimal mungkin.	Kegiatan yang dibebaskan dari PPN telah dikurangi secara bertahap.
Menerapkan pajak karbon dengan tarif awal yang rendah.	Hal tersebut sedang dipertimbangkan.
Pemutakhiran terhadap daftar nilai properti untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pajak berulang atas properti tidak bergerak. Pertimbangkan untuk beralih ke penilaian berdasarkan wilayah yang disederhanakan untuk kewajiban pajak.	Daftar nilai properti dimutakhirkan setiap tiga tahun sekali. Mulai tanggal 1 Januari 2014, pajak properti dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Rekomendasi <i>Survei</i>	Tindakan yang diambil sejak <i>Survei</i> terakhir
Mengalokasikan lebih banyak audit pajak berdasarkan penilaian risiko dan menghapuskan persyaratan audit otomatis. Menambah jumlah auditor pemerintah.	Tidak ada pemberitahuan tentang tindakan yang telah diambil.
Gunakan lebih banyak informasi pihak ketiga dan cara tidak langsung untuk menilai kewajiban pajak, contohnya dengan cara menggunakan informasi tentang aset atau barang konsumsi untuk memicu audit pajak bahkan bagi mereka yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak.	Tidak ada pemberitahuan tentang tindakan yang telah diambil.
Melanjutkan sensus pajak yang telah direncanakan untuk memperluas basis wajib pajak di luar wajib pajak yang ada pada saat ini, dan mendirikan kantor pajak tambahan yang dikhususkan untuk orang pribadi kaya di luar Jakarta.	Sensus pajak telah diselenggarakan pada pertengahan tahun 2012. Sensus tersebut dilaksanakan dalam tiga wilayah prioritas: kawasan bisnis, gedung bertingkat dan daerah pemukiman mewah. Pengamatan yang diperoleh dari sensus pajak tersebut telah menghasilkan sejumlah modifikasi. Prosedur Operasional Standar untuk penggunaan data telah direvisi, pembersihan data dan pencocokan data untuk data sensus wajib pajak telah diperbaiki, dan aplikasi <i>back office</i> untuk sensus telah disempurnakan. Sejak tahun 2012, aplikasi <i>back office</i> dapat mengelompokkan responden sensus berdasarkan potensi responden, menindaklanjuti data sensus dan mengevaluasi tindak lanjut. Sensus pajak juga telah diselenggarakan pada akhir tahun 2013. Prioritasnya adalah kawasan bisnis, daerah pemukiman mewah, dan wilayah potensial lainnya. Sensus tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman responden tentang sistem pajak. Pada tahun 2014, sensus tidak diadakan akan tetapi kantor pajak harus menindaklanjuti data sensus. Sejak tahun 2014, DJP memperluas cakupan melalui penggunaan beberapa data pihak ketiga seperti Nomor Induk Kependudukan dan kepemilikan barang mewah, serta bukti pemotongan pajak.

Rekomendasi Survei

Melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia otoritas pajak dengan cara mengurangi kesenjangan pelatihan di berbagai kantor pajak dan pejabat pajak. Meningkatkan kapasitas litigasi administrasi, dan mempertimbangkan penggunaan jasa hukum eksternal dalam berbagai kasus banding yang penting, sekaligus melanjutkan rencana untuk mendirikan pengadilan pajak di luar Jakarta

Tindakan yang diambil sejak Survei terakhir

Program pengembangan kapasitas di DJP diselenggarakan dengan menggunakan berbagai metode pengajaran yang telah menghasilkan serangkaian perbaikan, berdasarkan evaluasi tahunan. Perbaikan dan penyempurnaan kegiatan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh DJP dijelaskan di bawah ini: *i)* Bahan pelatihan dalam kelas yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) telah lolos validasi berdasarkan Standar Kompetensi Teknis. Berdasarkan validasi tersebut, bahan pengajaran diharapkan untuk memenuhi Standar Kompetensi Kerja; *ii)* Standardisasi bahan Pelatihan Internal (*In House Training/IHT*) yang diselenggarakan di internal DJP telah memenuhi kebutuhan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Teknis untuk 8 rumpun pekerjaan berdasarkan Keputusan DJP ref. KEP-165/PJ/2012; *iii)* Tinjauan kembali terhadap dan penambahan bahan Pelatihan di Tempat Kerja (*On the Job Training/OJT*) dilaksanakan setiap tahun untuk memperbarui bahan pelatihan; *iv)* Tinjauan kembali dan penambahan modul interaktif pembelajaran elektronik sebagai media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kompetensi setiap jabatan; *v)* Penyempurnaan Sistem Media Pembelajaran (*Learning Media System*) untuk kebutuhan Analisis Kebutuhan Pelatihan (*Training Needs Analysis*) dan pelaksanaan penilaian atas kompetensi oleh Pusat Penilaian (*Assessment Center*). Selain itu, DJP juga telah menggunakan beberapa teknik dalam melaksanakan pengembangan kapasitas karyawan DJP seperti: *i)* Penggunaan Teknologi Informasi (TI) untuk memastikan bahwa karyawan DJP memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan; *ii)* DJP secara konsisten terus bekerja sama dengan BPPK dan negara donor untuk meningkatkan pelatihan karyawan dan/atau kapasitas pendidikan; *iii)* program Pelatihan Internal (*In House Training*) yang diselenggarakan di dalam DJP perlu senantiasa didasarkan pada Pengendalian Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Sebagai tambahan: *i)* Pelatihan Keterampilan Berkomunikasi di Pengadilan untuk petugas Penanganan Kasus di Jakarta, Surabaya, Yogya dan Medan; *ii)* Pelatihan dalam subjek khusus seperti *Transfer Pricing*, dan lain-lain.; *iii)* Penyelenggaraan lokakarya dan Forum Koordinasi diskusi kasus yang diselenggarakan secara berkala; *iv)* Mengundang ahli hukum dari universitas terkemuka seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Parahyangan untuk membantu DJP dalam Pengadilan Pajak; *v)* DJP sedang mempertimbangkan untuk merancang Prosedur Operasional Standar untuk mendukung administrasi pengadilan pajak di luar Jakarta.

Rekomendasi *Survei*

Memperkuat sistem pengendalian internal dan tindakan disipliner dalam administrasi perpajakan. Meningkatkan transparansi keputusan administratif dengan cara memberikan akses kepada wajib pajak terhadap informasi mereka terkait dengan pajak, mempublikasikan semua keputusan dan peraturan pelaksanaan serta menggunakan putusan yang pernah dikeluarkan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Tindakan yang diambil sejak *Survei* terakhir

Rekomendasi ini telah dilaksanakan. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat pengendalian internal dan berbagai langkah disipliner di lingkungan DJP termasuk: Menerapkan kode etik, internalisasi nilai-nilai organisasi, melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing*), menangani keluhan secara langsung maupun tidak langsung, menyelenggarakan uji kepatuhan, menerapkan manajemen risiko, memantau kewajiban pelaporan kekayaan, menerapkan deteksi dini atas kemungkinan kasus kesalahan/indisipliner, mengembangkan Unit Kepatuhan Internal di kantor-kantor DJP, memantau kewajiban untuk melaporkan pemberian/gratifikasi, menyebarkan kampanye “DJP Bersih di Tangan Kita”, menyelidiki kasus kesalahan/indisipliner, merekomendasikan hukuman di unit terkait, mengembangkan kerja sama dengan komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, DJP telah mengumumkan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 8 Tahun 2013 untuk memastikan bahwa sistem hukuman terhadap pegawai mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang sehat. Selain itu, rentang kendali DJP akan dikurangi, sesuai dengan Prakarsa Nomor 15 dalam Program Reformasi Struktural.

Di kantor-kantor pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, terdapat sarana Pemantauan Kemajuan Layanan milik DJP yang memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi mereka yang terkait. Kendati demikian, sarana tersebut pada saat ini hanya memantau jenis layanan permohonan Surat Keterangan Fiskal, permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak pasal 22 untuk impor, permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak untuk pasal 23, dan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak untuk Bunga Deposito Berjangka, Bunga Simpanan dan Bunga Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Selain itu, semua keputusan dan peraturan pelaksanaan dapat diakses melalui situs web resmi DJP www.pajak.go.id.

Pendidikan dan perdagangan

Rekomendasi <i>Survei</i>	Tindakan yang diambil sejak <i>Survei</i> terakhir
<p>Mempermudah akses terhadap pendidikan dan pelatihan untuk pelajar dengan latar belakang kurang mampu. Melakukan penilaian secara seksama terhadap efisiensi biaya dari semua program yang ada yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan pelajar putus sekolah dan keterampilan pekerja, serta menghapuskan secara bertahap program yang dianggap tidak efisien.</p>	<p>Meskipun target rencana strategis bantuan sosial belum tercapai, peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan kursus dan pelatihan telah berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan orang-orang yang belum memiliki pekerjaan untuk membantu integrasi ke dalam pasar tenaga kerja, dan memulai usaha mandiri. Berikan beasiswa kepada masyarakat untuk program perbaikan mutu dan penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan.</p> <p>Kebijakan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi untuk pekerja dan pengangguran yang dilaksanakan melalui pelatihan di berbagai pusat pelatihan kejuruan. Dengan menggunakan program pelatihan berbasis kompetensi, efisiensi biaya dapat dipantau.</p>
<p>Melakukan penilaian terhadap hambatan non-tarif dari sistem perdagangan dan perekonomian dalam negeri dan menghapus hambatan yang dianggap mengganggu pertumbuhan. Menghapus peraturan yang membatasi jenis-jenis produk yang dapat diimpor oleh importir umum. Memperlonggar hambatan yang masih ada terhadap penanaman modal asing, kecuali apabila peraturan tersebut mengatasi kekhawatiran yang terkait kepentingan umum.</p>	<p>Indonesia telah menjadi pihak dalam Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean (<i>Internal Convention on Simplification and Harmonization of Customs Procedures</i>) (Revisi Konvensi Kyoto), Konvensi tentang Pemasukan Sementara (<i>Convention on Temporary Admission</i>) (Konvensi Istanbul), dan Perjanjian ASEAN tentang Kepabeanan (<i>ASEAN Agreement on Customs</i>). Hal tersebut berarti bahwa prosedur pabean telah sejalan dengan standar internasional.</p>

Pengembangan UKM dan lain-lain

Rekomendasi <i>Survei</i>	Tindakan yang diambil sejak <i>Survei</i> terakhir
<p>Peninjauan kembali secara sistematis terhadap semua persyaratan perizinan usaha signifikan yang ada di tingkat nasional dan daerah, dengan tujuan untuk penyederhanaan dan memastikan bahwa persyaratan tersebut tetap efektif dilihat dari segi biaya. Mengenaikan sanksi terhadap pemerintah daerah yang gagal mencapai kemajuan signifikan dalam penyederhanaan dan konsolidasi.</p>	<p>Pada bulan Desember 2013, Menteri Perdagangan telah mengeluarkan peraturan untuk penyederhanaan perizinan usaha. Tujuannya adalah untuk mengurangi jangka waktu prosedur pemberian izin menjadi 3 hari. Sanksi akan dikenakan apabila pemerintah daerah, yang mengeluarkan izin usaha tersebut, gagal memenuhi target .</p>
<p>Perizinan pembiayaan publik, meningkatkan pengeluaran publik untuk berbagai proyek yang efektif dari segi biaya di luar proyek yang direncanakan.</p>	<p>Dalam APBN-Perubahan Tahun 2015, Pemerintah memperkuat peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah melalui berbagai skema seperti skema penanaman modal negara, kemitraan swasta-publik (PPP), dan perjanjian penerusan pinjaman. Bidang-bidang yang diprioritaskan adalah konektivitas infrastruktur nasional, kelautan, kedaulatan pangan, dan energi.</p>
<p>Mengurangi subsidi listrik dan menggunakan program bantuan tunai untuk memberikan kompensasi kepada rumah tangga miskin terhadap kenaikan tarif listrik.</p>	<p>Pemerintah telah mengurangi subsidi untuk listrik dan bergerak menuju tarif berbasis biaya. Pada tahun 2013, Kementerian ESDM menaikkan tarif dengan rata-rata kenaikan sebesar 5% secara bertahap setiap triwulan, dan pada tahun 2014 pemerintah mengumumkan kenaikan lebih lanjut terhadap tarif listrik rata-rata sebesar hampir 13% yang akan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun tersebut.</p>

Rekomendasi <i>Survei</i>	Tindakan yang diambil sejak <i>Survei</i> terakhir
<p>Di sejumlah provinsi di mana terdapat upah minimum yang tinggi dibandingkan dengan upah rata-rata, tolak kenaikan yang melebihi tren kenaikan produktivitas. Terapkan upah di bawah minimum untuk kaum muda yang dikaitkan secara langsung dengan upah minimum umum. Kurangi pembayaran pesangon yang memberatkan dan permudah prosedur pemberhentian dalam pasar tenaga kerja formal. Sebagai gantinya, terapkan tunjangan pengangguran yang disertai dengan rekening tabungan pengangguran perorangan.</p>	<p>Tidak ada pemberitahuan tentang tindakan yang telah diambil.</p>
<p>Tingkatkan pelaksanaan hak kekayaan intelektual.</p>	<p>Tidak ada pemberitahuan tentang tindakan yang telah diambil.</p>
<p>Menyediakan informasi yang telah dihimpun oleh biro kredit untuk semua lembaga keuangan bukan bank.</p>	<p>Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bersama dengan PT Peningkat Efek Indonesia (Pefindo), PT Telkom Sigma, CIC (<i>Credit Information Center</i>) Indonesia, dan PT Pegadaian telah sepakat untuk mendirikan sebuah biro kredit, yang dinamakan PT Pefindo Biro Kredit, yang akan menyediakan data seperti laporan skor kredit (informasi dan profil debitur). Informasi tersebut dapat diakses oleh lembaga keuangan bukan bank. Izin prinsip telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Agustus 2014. PT Pefindo Biro Kredit ditargetkan untuk beroperasi sepenuhnya pada triwulan ketiga tahun 2015.</p>
<p>Menghapuskan pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan modal ventura untuk mendukung investasi di beberapa industri dan pembatasan yang ada atas kepemilikan asing sebesar 85% dalam perusahaan tersebut.</p>	<p>Pada saat ini, Indonesia tidak memiliki pembebasan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perusahaan modal ventura. Kendati demikian, berdasarkan pasal 4 ayat 3 sub-ayat dari Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima atau dikumpulkan oleh perseroan terbatas yang merupakan penduduk, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah melalui kepemilikan dalam perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan ketentuan bahwa: Perseroan terbatas dan badan usaha milik negara yang menerima dividen harus memiliki sedikitnya 25% dari jumlah keseluruhan modal disetor.</p>
<p>Memperluas persyaratan program bantuan penghasilan agar termasuk kehadiran siswa di sekolah menengah. Meningkatkan bantuan untuk setiap siswa berdasarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil dan penyediaan makanan untuk siswa miskin atau sebagai alternatif, meningkatkan bantuan tunai bersyarat.</p>	<p>Alokasi BOS telah dialihkan ke sekolah menengah berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah. BOS mengakomodir pengesampingan biaya untuk siswa miskin. Biaya per unit BOS pada tahun 2014 adalah IDR1.000.000 per siswa per tahun dan pada tahun 2015, jumlah tersebut telah ditingkatkan menjadi IDR1.200.000; meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya.</p> <p>Program Bantuan Keuangan untuk Siswa Miskin (BSM) mencakup pengeluaran pribadi. Pada tahun 2014, BSM diberikan kepada siswa miskin sedangkan pada tahun 2015, BSM diperluas sehingga mencakup siswa miskin dan siswa hampir miskin. Program tersebut memberikan manfaat tidak hanya bagi siswa miskin di dalam sistem sekolah, namun juga bagi anak-anak usia sekolah di luar sistem. Sebutan program tersebut telah diganti menjadi "Program Indonesia Pintar" (PIP).</p>

Rekomendasi <i>Survei</i>	Tindakan yang diambil sejak <i>Survei</i> terakhir
Mengeluarkan pendidikan formal dari daftar negatif investasi.	Tidak ada pemberitahuan tentang tindakan yang telah diambil.
Mendorong pembiayaan pendidikan tinggi melalui pinjaman mahasiswa.	Tidak ada pemberitahuan tentang tindakan yang telah diambil.
Membentuk dana pelatihan nasional untuk mengonsolidasikan sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan dan mengarahkan sumber daya tersebut menuju pembelajaran yang efisien	Tidak ada pemberitahuan tentang tindakan yang telah diambil.
Memperjelas tanggung jawab pemerintah dalam hal pemberian bantuan kepada perusahaan kecil. Melakukan penilaian secara teratur terhadap efisiensi program-program yang ada, menghapuskan langkah-langkah yang tidak efisien secara bertahap, dan mengalokasikan kembali sumber daya kepada berbagai skema yang paling efektif dari segi biaya.	Penilaian secara teratur atas efisiensi kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi inefisiensi sehingga anggaran digunakan sesuai target. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah memberikan insentif bagi karyawan berdasarkan kinerja dan menyempurnakan skema pemberdayaan untuk UKM dan koperasi.
Mengkaji kembali efektivitas kebijakan untuk mendorong pembentukan gugus (<i>cluster</i>), untuk mengkhususkan beberapa industri tertentu hanya untuk perusahaan kecil, dan untuk mewajibkan penanam modal asing agar bermitra dengan UKM setempat.	Berbagai perbaikan terhadap kelembagaan, usaha, dan pembiayaan terus dilaksanakan di dalam koperasi. Di masa mendatang, pemberdayaan koperasi diarahkan pada koperasi yang terletak di daerah pertanian, perikanan, kelautan, dan UKM untuk mendukung visi dan misi pemerintah.

Rangkuman

Bab 1. Kebijakan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan

Indonesia memiliki catatan yang sangat baik dalam hal pengentasan kemiskinan, setelah mengurangi tingkat kemiskinan menjadi separuh dari angka sebelumnya dalam dua dasawarsa terakhir. Meski demikian, sebanyak hampir 30 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional, sebagian besar di wilayah pedesaan dan di beberapa provinsi tertentu. Untuk mencapai kemajuan lebih lanjut dalam mengeluarkan kelompok masyarakat tersebut dari kemiskinan dan kerentanan ekonomi, kebijakan perlu difokuskan pada pencapaian pertumbuhan yang kuat, inklusif dan berkesinambungan. Pertumbuhan yang memihak kepada masyarakat miskin dapat membantu proses konvergensi ekonomi dengan mempermudah migrasi pekerja keluar dari sektor pertanian berproduktivitas rendah menuju sektor industri dan jasa. Dengan menyediakan dasar-dasar yang tepat, seperti sistem pendidikan yang dirancang dengan baik dan inklusif, infrastruktur yang efisien serta lingkungan ekonomi makro yang stabil, Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang kuat selama beberapa dasawarsa ke depan sebagai hasil dari konvergensi ekonomi dengan beberapa negara tetangga. Hal tersebut dapat mengentaskan jutaan penduduk dari kemiskinan tanpa memperparah ketimpangan penghasilan. Selain itu, hal tersebut akan mempersiapkan Indonesia untuk memasuki tahap pertumbuhan berikutnya yang didorong oleh inovasi yang akan membuat Indonesia termasuk dalam jajaran negara berpendapatan tinggi. Di samping itu, diperlukan sumber daya yang lebih banyak seiring dengan semakin efektifnya beberapa program pengentasan kemiskinan yang ada dan efisiensi dapat diperbaiki khususnya melalui penargetan yang lebih tepat. Distribusi pendapatan secara jelas telah menjadi semakin tidak seimbang dalam dasawarsa terakhir dan hal tersebut perlu diperhatikan pada saat merumuskan kebijakan pertumbuhan.

Bab 2. Pemanfaatan sumber daya alam semaksimal mungkin

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Kendati demikian, kondisi geografis Indonesia yang bersifat unik disertai dengan kurangnya infrastruktur transportasi membawa tantangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, kurangnya investasi, kebijakan proteksionisme dan peraturan yang mempersulit menghambat sektor dalam mewujudkan potensinya secara penuh. Kemajuan di sektor pertanian telah terhambat akibat rendahnya produktivitas, kurangnya investasi, ketidakjelasan dalam hak atas tanah, peraturan perdagangan yang tidak dipertimbangkan secara matang, insentif yang kurang tepat sasaran untuk bahan pangan pokok dan pembatasan terhadap kepemilikan asing. Dengan mengupayakan diversifikasi komoditas pertanian, mendorong kerja sama antara petani kecil (smallholder) dan perkebunan besar serta memperlonggar pembatasan terhadap investasi asing, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas petaninya. Bahan bakar fosil memainkan peran penting dalam kebijakan energi Indonesia dan merupakan sumber utama pendapatan ekspornya. Dengan meningkatnya permasalahan lingkungan hidup, baik di dalam negeri maupun secara internasional, disertai dengan penurunan harga batubara dan revolusi shale gas yang sedang berlangsung, menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan strategi tersebut. Indonesia perlu meningkatkan efisiensi energinya dan melakukan pengembangan lebih lanjut atas gas untuk mengisi celah tersebut sampai dengan diperolehnya energi terbarukan dalam jumlah yang memadai, khususnya energi panas bumi. Pengendalian pemerintah terhadap industri minyak melalui badan usaha milik negara, Pertamina, perlu dikurangi secara bertahap. Upaya untuk memperjelas, membuat lebih efisien dan mempublikasikan sejumlah peraturan sederhana dalam bidang energi dan mineral, khususnya yang terkait dengan hak atas tanah dan pengolahan di dalam negeri, serta menghapuskan pembatasan terhadap

kepemilikan asing akan membantu menarik investasi yang sangat diperlukan bagi pengembangan industri ini. Tekanan terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan karena pemanfaatan sumber daya alam perlu ditangani dengan cara meningkatkan porsi gas dan energi terbarukan dalam bauran energi, menentukan hak dan peraturan tentang lahan hutan dengan sebagaimana mestinya, serta menerapkan harga karbon implisit yang positif. Diperlukan penggunaan sumber daya yang lebih banyak untuk memberantas penambangan dan penebangan hutan liar yang terjadi secara luas.

Survey ini dipersiapkan oleh Petar Vujanovic dan Richard Dutu di Departemen Ekonomi dibawah supervisi Peter Jarrett.

Asistensi riset diberikan oleh Anne Legendre dan Asisten Sekretariat Mee-Lan Frank.

Survey ini dibahas pada pertemuan Komite Review Ekonomi dan Pembangunan (the Economic and Development Review Committee) pada 23 Februari 2015.

Survey ini diterbitkan berdasarkan tanggungjawab dari Sekretariat Jendral OECD.

Information lebih lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang publikasi ini, silahkan hubungi:

Peter Jarrett, e-mail: peter.jarrett@oecd.org;
tel.: +33 1 45 24 86 97; atau
Petar Vujanovic, e-mail: petar.vujanovic@oecd.org;
tel.: +33 1 45 24 17 42; atau
Richard Dutu, e-mail: richard.dutu@oecd.org;
tel.: +33 1 45 24 14 20.

Lihat juga di: www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-indonesia.htm

Bagaimana mendapatkan buku ini

Survei ini bisa dibeli di took buku online kami:
www.oecd.org/bookshop.

Publikasi dan Database Statistik OECD juga tersedia di Perpustakaan Online kami di: www.oecdilibrary.org.

Baca juga

OECD Economic Surveys: OECD Economic Surveys mereview perekonomian Negara-negara anggota, dan Negara non-anggota terpilih dari waktu ke waktu. Sekitar 18 Survey diterbitkan tiap tahun. Semuanya tersedia baik secara individu maupun melalui sistem subkripsi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi bagian Periodical Toko Buku Online OECD di: www.oecd.org/bookshop.

OECD Economic Outlook: Informasi lebih lanjut tentang ini dapat diperoleh di www.oecd.org/eco/Economic_Outlook.

Kebijakan Reformasi Ekonomi: Going for Growth: Informasi lebih lanjut mengenai buku ini dapat diperoleh di website OECD www.oecd.org/economics/goingforgrowth.

Informasi lainnya: Informasi lainnya tentang Departmeen Ekonomi OECD, termasuk publikasi, produk data dan Working Paper tersedia untuk diunduh di website Dept. Ekonomi: www.oecd.org/eco.

Working Papers Departemen Ekonomi:
www.oecd.org/eco/workingpapers

OECD di Indonesia: www.oecd.org/ndonesia